

**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI JEPARA**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh

gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Muhammad Daffa Taricco Zidane

NIM: 30302200021

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI JEPARA**



Oleh : Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN. 06-2804-6401

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI JEPARA

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Muhammad Daffa Taricco Zidane

30302200021

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 27 November 2025

dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 06-2004-6701

Anggota

Anggota

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN : 06-1507-6202

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum

NIDN. 06-2804-6401

Mengetahui

Rektor Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


Motto

“Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong”

(QS. Al-Anfal: 40).

Skripsi ini Penulis persembahkan untuk:

- ❖ Kedua orang tua tercinta, Bapak Sudadi dan Ibu Siti Fatimah, S.E., serta adik penulis Ahmad Adriano Sultan Firdaus yang tidak pernah Lelah mendoakan, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
- ❖ Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung.



PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Daffa Taricco Zidane
NIM : 30302200021
Program Studi : S-I Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI JEPARA"** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini mengandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 2 Desember 2025

Yang menyatakan.



Muhammad Daffa Taricco Zidane

NIM. 30302200021

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Daffa Taricco Zidane
NIM : 30302200021
Program Study : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“TINJUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI JEPARA” Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Nn-Ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2 Desember 2025

Yang menyatakan,



Muhammad Daffa Taricco Zidane

NIM. 30302200021

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan Rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI JEPARA”** ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi syarat mencapai gelar Strata I atau gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini terwujud dan dapat diselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Prof. Dr. Sri Endah Wahyingsih, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing dan sekaligus Dosen Wali yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran. Untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Jepara yang telah mengizinkan penulis untuk wawancara skripsi di pengadilan negeri jepara dan Bapak Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang telah bersedia menjadi narasumber wawancara skripsi.
10. Orang Tua Penulis Bapak Sudadi, Ibu Siti Fatimah, S.E., dan Adek penulis Ahmad Adriano Sultan Firdaus yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis untuk melakukan penulisan skripsi ini.

11. M. Filsa Shadda Pratama selaku manajer tempat kerja penulis yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan dalam melakukan penulisan hukum ini.
12. Teman-teman penulis yaitu Alya Davina Rahman, Adysa Erinda, Amira Fayza Az-Zahrah dan Asih Septiana yang selalu menemani dan berjuang selama proses perkuliahan untuk mencapai cita-cita bersama.
13. Serta semua pihak yang selalu mendoakan dan membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis meminta maaf dan dengan besar hati penulis menerima kritik dan saran untuk membangun penulisan hukum ini menjadi lebih baik.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	xiv
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jepara?.....	7
2. Apa kendala dan solusi hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jepara?.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8

1. Secara Teoritis	8
2. Secara Praktis.....	8
E. Terminologi.....	9
1. Pengertian tinjauan yuridis	9
2. Pengertian pertimbangan hakim	10
3. Pengertian tindak pidana.....	12
4. Pengertian anak.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
1. Metode Pendekatan.....	15
2. Spesifikasi Penelitian.....	15
3. Sumber dan Jenis Data Penelitian.....	16
4. Metode Pengumpulan Data.....	18
5. Teknik Pengumpulan Data.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Anak	28

1. Pengertian Anak.....	28
2. Kriteria Usia dan Status Anak secara Hukum	33
3. Anak Sebagai Subyek Hukum	34
C. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	36
1. Pengertian Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana	36
2. Perbedaan Perlakuan Hukum antara Anak dan Orang Dewasa dalam Proses Penegakan Hukum	37
3. Karakteristik Khusus Anak Pelaku Tindak Pidana.....	39
D. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak.....	40
1. Tinjauan Umum Mengenai Hakim Menimbang dan Mempertimbangkan Aspek Hukum, Sosial, dan Psikologis Anak dalam Pengambilan Keputusan.....	40
E. Kajian Perspektif Islam tentang Anak	42
1. Pengertian Anak dalam Perspektif Hukum Islam.....	42
2. Perlakuan dan Hak Anak dalam Islam.....	43
3. Relevansi Perspektif Islam Terkait Dengan Perlakuan Anak Pelaku Tindak Pidana	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Jepara.....	47
1. Dasar Pertimbangan Hakim	47

2. Fakta Persidangan dan Penerapan <i>Restorative Justice</i>	54
3. Faktor Sosiologis dan Psikologis Anak	61
4. Penerapan Prinsip Terbaik bagi Anak (<i>Best Interest of the Child</i>).....	68
B. Kendala dan Solusi Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Jepara	72
1. Kendala Hakim dalam Memutuskan Perkara	72
2. Solusi Hakim dalam Memutuskan Perkara.....	81
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	



ABSTRAK

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia pada dasarnya mengedepankan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Namun, penerapan pertimbangan hakim sering kali masih menimbulkan persoalan, terutama terkait kesesuaian putusan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu: 1) bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jepara, dan 2) apakah pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai perlindungan anak dalam proses peradilan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Jepara, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan serta dokumen pendukung lainnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis untuk menggambarkan kesesuaian antara norma hukum dan praktik penerapan pertimbangan hakim terhadap perkara tindak pidana anak.

Hakim menggunakan dasar hukum UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 11 Tahun 2012 dengan mengutamakan prinsip *restorative justice*. Pertimbangan hakim meliputi unsur dakwaan, keterangan saksi, korban, barang bukti, serta faktor psikologis anak dan apakah anak baru pertama kali berhadapan dengan hukum. Kendala utama berupa keterbatasan waktu persidangan 15 hari dan dakwaan yang terkadang belum lengkap. Solusi yang dilakukan hakim antara lain pemeriksaan fakta yang lebih cermat, mengoptimalkan pendekatan *restorative justice*, serta koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan pembinaan anak pascaputusan.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Anak, Tindak Pidana, Pengadilan Negeri Jepara, Restorative Justice.*

ABSTRACT

The juvenile criminal justice system in Indonesia fundamentally prioritizes the protection of children who commit criminal acts. However, the implementation of judicial considerations often remains problematic, particularly regarding the alignment of court decisions with the principle of the best interests of the child as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Based on these conditions, this study focuses on two research questions: 1) how judges consider and decide criminal cases committed by children at the Jepara District Court, and 2) whether those judicial considerations are in accordance with the applicable legal provisions regarding child protection in criminal proceedings.

This research employs both primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with judges of the Jepara District Court, while secondary data were collected from statutory regulations and other supportive legal documents. This study uses a sociological juridical approach, with data collected through interviews and document analysis. All data were analyzed using a descriptive analytical technique to explain the correspondence between legal norms and the actual judicial practice in handling juvenile criminal cases.

Judges apply Law Number 35 of 2014 and Law Number 11 of 2012 by prioritizing the restorative justice principle. Their considerations include the elements of the indictment, witness testimonies, victim statements, physical evidence, the psychological condition of the child, and whether the child is a first-time offender. The main obstacles identified include the limited 15-day trial period and incomplete indictments. The solutions carried out by judges involve more thorough fact-finding, optimizing restorative justice efforts, and enhancing coordination with relevant agencies to ensure proper rehabilitation for the child after the verdict.

Keywords: *Judicial Consideration, Juvenile, Criminal Act, Jepara District Court, Restorative Justice*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai sebuah negara hukum (rechtstaat) menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum yang memastikan bahwa semua tindakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat harus berdasarkan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan hukum tertinggi di Indonesia yang memuat prinsip-prinsip dasar negara, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Salah satu prinsip pokok dalam UUD 1945 adalah asas persamaan di depan hukum, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum tanpa ada pengecualian.

Termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia maka dari itu setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, termasuk perlindungan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini disebabkan karena anak masih pada masa pertumbuhan dan perkembangan, sehingga diperlukannya perlakuan khusus secara hukum yang berbeda dengan orang dewasa, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak untuk tetap berkembang dan berpartisipasi secara baik, serta untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak merupakan generasi penerus yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan bangsa serta berhak atas jaminan perlindungan bagi proses tumbuh kembangnya. Keberadaan anak di masyarakat tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya perilaku yang memberikan dampak negatif dan berpotensi melanggar hukum, sehingga menjadikannya sebagai pelaku tindak pidana atau yang dikenal dengan istilah Anak Nakal. Data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan adanya peningkatan perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku sejak tahun 2020 hingga 2023. Berdasarkan laporan per Agustus 2023, terdapat sekitar 2.000 Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), terdiri dari 1.467 anak yang berada dalam status tahanan dan 526 anak lainnya menjadi narapidana.¹

Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah individu berusia minimal 12 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Amandemen Konstitusi Indonesia dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa pengecualian.² Penerapan asas tersebut tetap memperhatikan kepentingan anak dengan pemberian perlindungan

¹ “Zikrina ratri dan Budiawan Sidik A.” Aksi Pelaku Kriminal Berusia Anak-anak Kian Mengkhawatirkan <https://www.kompas.id/artikel/aksi-pelaku-kriminal-berusia-anak-anak-kian-mengkhawatirkan> diakses tanggal 19 Agustus 2025 pk. 19:52.

² Hernandy Taufiqurohman. et al., 2025, Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pengembalian Anak Pelaku Pencurian dengan Pemberatan kepada Orang Tua (Studi Putusan 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN K1a), *Jurnal Hukum , Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 3, hlm. 285.

husus selama proses penegakan hukum agar masa depan anak tidak terganggu akibat keterlibatannya dalam perkara pidana.

Kekuasaan kehakiman dalam perkara yang melibatkan anak mempunyai dasar pengaturan khusus sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 3 undang-undang tersebut menegaskan bahwa seluruh proses peradilan pidana anak harus berlandaskan pada perlindungan anak, penerapan keadilan restoratif, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.³ Penegasan ini menempatkan hakim tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab memastikan bahwa setiap putusan yang dijatuhkan tetap memperhatikan aspek psikologis, perkembangan, serta masa depan anak. Sistem peradilan dituntut untuk berlangsung secara adil, manusiawi, dan selaras dengan standar perlindungan hak anak baik tingkat nasional maupun internasional.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman turut memperkuat independensi dan kewenangan hakim dalam memeriksa serta memutus perkara pidana anak. Pengaturan tersebut memberikan kerangka konstitusional bahwa peradilan anak merupakan bagian dari sistem peradilan umum dengan karakteristik dan mekanisme khusus sebagai bentuk perlakuan berbeda bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Kerangka hukum ini bertujuan mencapai keadilan yang bersifat substantif sekaligus menjamin adanya

³ Alessander, S. D., & Widowaty, Y. (2020). Faktor penyebab timbulnya disparitas dalam putusan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(2), 72–78.

kepastian hukum yang tetap memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.

Kekuasaan kehakiman memastikan bahwa hakim yang memutus perkara tindak pidana anak tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memperhatikan prinsip perlindungan terhadap anak, keadilan restoratif, dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga proses peradilan berjalan secara adil, manusiawi, dan sesuai dengan standar perlindungan hak anak internasional maupun nasional.

Sistem peradilan pidana anak memperkenalkan pendekatan baru dalam menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang melakukan tindak pidana tidak lagi disebut pelaku kejahatan, melainkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Anak-anak ini memerlukan penanganan khusus yang menempatkan prinsip keadilan restoratif sebagai dasar, dengan tujuan utama memulihkan dan mengembalikan anak ke lingkungan masyarakat. Pendekatan ini menggantikan sistem hukum lama yang cenderung represif, yang memandang setiap pelanggaran harus dibalas dengan hukuman yang setimpal.⁴

Hakim merupakan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan atas setiap perkara yang diajukan ke pengadilan. Dalam memberikan putusan, hakim berkewajiban menegakkan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada diri sendiri, dan kepada masyarakat. Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak kejahatan harus

⁴ Rini Fathonah, Daffa Ladro Kusworo, "Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa)", *Jurnal Kelitbangan*, 10 (2), 2022:140.

mempertimbangkan tujuan pemidanaan agar pelaku menyadari perbuatannya, jera, dan tidak mengulangnya di kemudian hari. Fokus perhatian hakim dalam perkara pidana anak tidak hanya pada sanksi terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan faktor perlindungan terhadap keberlangsungan hidup dan perkembangan anak.⁵

Pertimbangan hakim dalam menangani perkara anak menjadi aspek krusial agar keputusan yang dijatuhkan tidak hanya menekankan unsur pembalasan, tetapi juga mengedepankan aspek pemulihan dan pembinaan. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mewajibkan hakim untuk memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan guna memastikan putusan yang diberikan tidak menghambat tumbuh kembang anak. Terdapat dilema normatif karena hukum pidana menuntut pemberian hukuman atas pelanggaran yang dilakukan, sedangkan perlindungan dan rehabilitasi anak tetap harus menjadi prioritas utama. Penelitian ini berfokus pada bagaimana hakim menjatuhkan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta bagaimana keseimbangan ditempuh antara penegakan hukum dan perlindungan hak anak. Pemerintah memberikan perlindungan bagi anak melalui penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA, sehingga pemidanaan terhadap anak harus ditempatkan sebagai upaya terakhir dalam proses peradilan.⁶

⁵ Hafidh, A., & Wahyuningsih, S. E. (2021). Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemidanaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, 1(1).

⁶ Puteri, T. O. B. (2024). Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 7(1), 108-128.

Hakim dalam memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh anak tidak semata-mata hanya memberikan hukuman pidana, tujuan utama hakim untuk mendidik dan membina agar anak tersebut dapat berperilaku lebih baik di masa depan, hakim harus mempertimbangkan faktor usia, tingkat kematangan psikologis, dan latar belakang sosial ekonomi dari anak tersebut. Hal ini bertujuan agar putusan yang dijatuhkan dapat memberikan manfaat nyata dalam proses pembinaan, hakim dalam memutus perkara pidana anak memiliki peran yang strategis sebagai agen perubahan. Keputusan yang tidak semata-mata menghukum tetapi juga membina menjadikan sistem peradilan pidana anak sebagai sarana efektif dalam mewujudkan perlindungan hak anak sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya guna di masa depan. sistem peradilan pidana anak sangat menekankan pada aspek perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Perlu diperhatikan bahwa perkara pidana yang melibatkan anak sering kali mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi yang tidak baik. Menurut data dari UNICEF pada tahun 2023, anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana di Indonesia umumnya berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang sejahtera.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa penanganan perkara pidana anak perlu menggunakan pendekatan yang menyeluruh, dengan memperhatikan faktor-faktor struktural yang berkontribusi pada keterlibatan anak dalam tindak pidana.

Oleh karena itu, penulis memilih tema penelitian ini dengan maksud untuk menganalisis sejauh mana pertimbangan hakim dalam memutuskan

⁷ Fairuzzen, Mohamad Revaldy, Dr. Hj. Asmak Ul Hosnah, S.H, M.H., Abil Arya Putra (2024) "Menelusuri Akar Masalah: Faktor Penyebab Angka Kriminalitas Anak di Bawah Umur". *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor*, Indonesia, hal 7

perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Jepara telah mencerminkan prinsip perlindungan hak anak, keadilan, serta penerapan prinsip keadilan restoratif yang seimbang antara kepentingan anak, masyarakat, dan hukum

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul, **“TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI JEPARA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jepara?
2. Apa kendala dan solusi hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan hukum (skripsi) ini memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini sehubungan dengan rumusan masalah yang dijabarkan. Penulisan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dalam pelaksanaan penelitian ini yang mempunyai tujuan untuk :

1. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku.

2. Untuk mengungkap dan menganalisis hambatan yang dihadapi serta langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh hakim dalam proses penanganan perkara tindak pidana anak.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pembahasan pada peneliti ini, terdapat permasalahan yang menjadi focus pembahasan. Dengan demikian hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran di bidang hukum dan diharapkan memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait hukum pidana anak, serta memperkaya pemahaman mengenai aspek pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- b. Upaya memperkaya literatur hukum di bidang hukum pidana anak sebagai pengetahuan lebih lanjut.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum dalam bidang hukum pidana anak.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum pidana anak yang berlaku di Indonesia, sehingga

masyarakat memiliki wawasan yang tepat dalam mendukung perlindungan dan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum.

b. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, khususnya dalam penyempurnaan penerapan hukum pidana anak agar selaras dengan prinsip perlindungan anak.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan memperkaya literatur ilmiah di bidang hukum pidana anak, sekaligus memberikan sudut pandang baru bagi akademisi dalam pengembangan kajian dan implementasi teori hukum terkait penanganan perkara anak.

E. Terminologi

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Berasal dari kata “tinjau” yang memiliki arti mempelajari sesuatu dengan teliti. Kemudian kata tinju diakhiri dengan akhiran “-an” penambahan “-an” diakhir kata menjadikan kata tersebut menjadi tinjauan yang memiliki arti perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari sesuatu dengan teliti, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari).⁸Tinjauan juga dapat diartikan

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 1470.

sebagai kegiatan untuk melakukan pengumpulan data, pengolahan, dan melakukan analisa sebagai sistematis.

Tinjauan adalah proses mengumpulkan dan menyusun sejumlah data mentah dalam jumlah besar, lalu mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan. Selanjutnya, data yang telah dihimpun dihubungkan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada. Tinjauan bertujuan untuk menggambarkan pola-pola secara sistematis dalam data agar hasil analisis dapat dipahami, diinterpretasikan, dan memberi makna.⁹

Yuridis mencakup segala hal yang memiliki makna hukum dan diakui secara sah oleh pemerintah. Aturan-aturan ini bersifat resmi dan mengikat semua individu di wilayah yang menerapkan hukum tersebut, sehingga siapa pun yang melanggarnya dapat dikenai sanksi. Yuridis merupakan suatu aspek dalam hukum yang dianggap sebagai kaidah yang sah dan berlaku, baik berupa peraturan formal, kebiasaan, asas etika, maupun norma moral yang menjadi dasar penilaiannya.

2. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum merupakan tahapan dalam proses peradilan ketika hakim menilai serta mengkaji seluruh fakta yang terungkap selama persidangan. Penilaian tersebut meliputi dakwaan, tuntutan, dan tanggapan dari terdakwa yang selanjutnya dikaitkan dengan alat bukti yang

⁹ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005, Hal.

memenuhi ketentuan formil maupun materiil. Pada bagian ini pula, hakim mencantumkan dasar normatif berupa pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam menjatuhkan putusan.¹⁰

Pertimbangan hakim memiliki peranan utama dalam menentukan apakah suatu putusan mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terkait dalam perkara. Oleh karena itu, proses pertimbangan harus dilakukan secara teliti, objektif, dan penuh tanggung jawab. Ketidakcermatan dalam memberikan pertimbangan dapat mengakibatkan putusan tersebut dibatalkan oleh pengadilan tingkat yang lebih tinggi, seperti Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹¹

Pertimbangan hakim idealnya memuat beberapa aspek utama, yaitu:

- a. Menguraikan inti permasalahan serta fakta yang diakui atau tidak dibantah oleh para pihak.
- b. Menghadirkan analisis yuridis berdasarkan seluruh fakta hukum yang terbukti selama proses persidangan.
- c. Memeriksa dan memberikan keputusan terhadap setiap petitum yang diajukan, sehingga hakim dapat menentukan apakah tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan atau ditolak dalam putusan.

¹⁰ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 2008. hlm. 7

¹¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), 2004 hlm 140

3. Pengertian tindak pidana

Istilah yang berkaitan dengan tindak pidana sangat beragam. Ada yang menggunakan kata “delik” yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Jerman dan Belanda, kata yang digunakan adalah *delict*. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia, yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht Nederland*, pembuat undang-undang memakai istilah *strafbaar feit* untuk menyebut tindak pidana. Istilah *strafbaar feit* terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straf* berarti pidana atau hukum, *baar* berarti dapat atau boleh, dan *feit* berarti perbuatan, kejadian, atau pelanggaran. Dengan demikian, *strafbaar feit* bermakna suatu perbuatan atau kejadian yang dapat dipidana.¹²

Moeljatno berpendapat bahwa setelah memilih istilah "perbuatan pidana" sebagai terjemahan dari "*strafbaar feit*", ia memberikan definisi yang membatasi, yaitu sebagai suatu tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Tindakan tersebut harus benar-benar dianggap oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena dapat menghambat terciptanya tata kehidupan sosial yang diharapkan oleh masyarakat.¹³

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat didefinisikan secara singkat sebagai suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenai sanksi

¹² Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 19

¹³ Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 58.

hukum, sehingga pelaku tersebut dianggap sebagai subjek dari tindak pidana.¹⁴

Namun sebagaimana yang kita ketahui, hukum pidana di Indonesia berasal dari KUHP Belanda yang hingga saat ini masih menggunakan bahasa Belanda dan belum diterjemahkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia. Terjemahan yang ada hanya bersifat partikelir atau pribadi, seperti karya terjemahan dari Prof. Muljatno, SH., Soesilo, dan lainnya. Bahkan, memori penjelasan (*Memorie van Toelichting/MvT*) sampai sekarang masih dalam bahasa Belanda dan belum tersedia terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia.¹⁵

4. Pengertian Anak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, anak diartikan sebagai individu yang masih berada pada usia kecil atau belum memasuki tahap kedewasaan.¹⁶ Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Perlindungan anak merupakan segala bentuk upaya untuk menjamin pemenuhan hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, Hlm. 55

¹⁵ Mahmutarom HR, et al., 2022, *Hukum Pidana Indonesia (Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam dan RUU KUHP 2019)*, Cet 1, Wahid Hasyim Universty Press Unissula Press, Semarang, hlm. 85.

¹⁶ Poerwadaminta, 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka : Amirko. hal 25

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaannya, serta terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Anak merujuk pada individu yang sedang mengalami tahapan perkembangan mulai dari lahir hingga usia remaja. Pada dasarnya, anak adalah manusia yang belum mencapai kedewasaan dan masih memerlukan arahan serta pengawasan dari orang dewasa dalam berbagai aspek kehidupannya.¹⁷

Anak merupakan individu yang masih berada dalam proses pertumbuhan, baik dari segi usia maupun perkembangan mental dan sosial. Kondisi tersebut menjadikan anak sangat mudah terpengaruh faktor lingkungan di sekitarnya. Karena itulah, perhatian dan perlindungan yang memadai sangat dibutuhkan. Meskipun demikian, posisi anak dalam kehidupan sosial sering kali masih lemah dan rentan, sehingga tidak jarang mereka mengalami ketidakadilan, keterbatasan dalam menyampaikan pendapat, serta menjadi korban kekerasan atau pelanggaran hak-haknya.

F. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan karena sebagai sarana untuk membantu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pidana anak, oleh karena itu, metode penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pemecahan terhadap

¹⁷ Geograf, 2023. Pengertian Anak : Defenisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli_ <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-anak/>, diakses tanggal 14 September 2025. Pkl. 01:31.

permasalahan yang diteliti, untuk mendapatkan data yang relevan dengan peneliti, penelitian ini menggunakan metode:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan tersebut berfokus pada persoalan yang tidak hanya dianalisis dari sudut pandang hukum normatif, tetapi juga dilihat berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Penelitian hukum dengan model yuridis sosiologis bertumpu pada norma atau peraturan yang berlaku dan bersifat mengikat. Melalui pendekatan ini, hukum dipahami sebagai fenomena yang hidup dalam masyarakat, sehingga dapat dianalisis bagaimana aturan yang ada memengaruhi perilaku sosial serta menimbulkan dampak tertentu dalam kehidupan masyarakat. Penggunaan pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran menyeluruh mengenai bentuk pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yakni tinjauan yuridis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di pengadilan negeri jepara dengan menggunakan penelitian yuridis sosiologis, maka metode yang digunakan ialah metode deskriptif analisis, menggunakan metode deskriptif analisis memiliki tujuan untuk dapat

memberikan gambaran peraturan perundang-undangan yang relevan serta mempertimbangkan hukum positif dan teori yang sesuai dengan permasalahan dipenelitian ini.

3. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan sumber data primer dan sekunder sebagai dasar dalam pelaksanaan penelitian. Pemilihan kedua jenis data tersebut bertujuan untuk mendukung fokus penelitian yang mengutamakan studi kepustakaan. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan metode wawancara secara langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan topik penelitian tanpa melibatkan perantara. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari dokumen resmi, literatur di perpustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel, karya ilmiah, serta berbagai dokumen lain yang relevan dan menunjang analisis penelitian.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif karena memuat ketentuan yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Bahan hukum ini menjadi dasar utama dalam penyusunan

analisis hukum. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Hadis
- 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 5) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pelengkap yang memberikan penjelasan dan pemahaman tambahan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini berupa publikasi yang membahas isu-isu hukum seperti buku teks, pendapat ahli (doktrin), jurnal, makalah, kamus hukum, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang digunakan penelitian ini meliputi:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji literatur ilmiah.

b. Metode Wawancara

Metode analisi yang digunakan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara seperti tanya jawab secara langsung dengan hakim yang pernah menangani perkara anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jepara.

5. Metode Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan data hasil wawancara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian disusun dalam bentuk analisis yang menjawab rumusan masalah penelitian dengan sistematis dan objektif.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih jelas dan memberi gambaran mengenai struktur penulisan dalam penelitian ini, diperlukan acuan sistematika penulisan hukum yang disusun agar sesuai dengan ketentuan penulisan yang berlaku. Penulis membagi penelitian ini menjadi 4 bab. Penjelasan lebih rinci tentang sistematika penulisan hukum tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian, serta Sistematika Penulisan. Bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh terkait isu utama yang diteliti dengan menjelaskan bagaimana permasalahan hukum tersebut berkembang hingga menimbulkan urgensi untuk dilakukan kajian lebih lanjut.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang meliputi a. pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, dan kategori tindak pidana. Selain itu, b. dibahas pula konsep anak, c. anak sebagai pelaku tindak pidana, d. serta uraian mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana anak. Pada bagian akhir, e. disertakan pula pembahasan mengenai pandangan hukum Islam terkait konsep anak dan tanggung jawabnya dalam perbuatan


pidana.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan temuan penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen di Pengadilan Negeri Jepara. Pembahasan difokuskan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana serta kendala yang dihadapi beserta solusi yang diterapkan dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak.

BAB IV : PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian serta saran yang diberikan penulis sebagai bentuk rekomendasi untuk perbaikan penerapan hukum pidana anak ke depannya.



BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana karya C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yang dikenal dengan *strafbaar feit* atau *delict* yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek Van Strafrecht* yang kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada juga terjemahan lain yang dikenal dengan Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh dihukum.¹⁸

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan dikenai sanksi pidana. Tindakan ini bisa dilakukan oleh individu maupun badan hukum yang melanggar ketentuan tersebut. Dalam hukum Islam, tindak pidana disebut jarimah, yaitu perbuatan yang dilarang dan mendapat hukuman sesuai aturan agama.¹⁹

Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia yang diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan

¹⁸ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, PT Pradnya Paramitha, 2007, hlm 37.

¹⁹ Safitri, A. D., & Zuhriyah, K.. *Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana. Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 2025, hlm 34-47.

yang melanggar hukum disertai dengan kesalahan dan layak dikenai hukuman pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatannya jika terbukti ada kesalahan. Kesalahan tersebut dinilai berdasarkan pandangan normatif masyarakat terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan.²⁰

Moeljatno menyatakan bahwa "strafbaar feit" adalah "perbuatan pidana". Selanjutnya, Moeljatno menjelaskan definisi pidana sebagai "Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut". Dampak dari perbuatan tersebut harus dirasakan secara nyata oleh masyarakat sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan atau yang menghambat terciptanya ketertiban dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu, tindak pidana harus memuat unsur-unsur formil dan materiil secara mutlak. Unsur-unsur tersebut mencakup hal-hal yang bertentangan dengan ketentraman masyarakat dan termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum.²¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif mencakup perbuatan yang dilakukan, akibat yang timbul, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat tersebut. Unsur subjektif meliputi niat atau kesengajaan, motif, dan aspek batin (mental pelaku). Unsur-unsur ini merupakan dasar dalam pembuktian dan menentukan apakah suatu perbuatan

²⁰ Puput Novua Wahyuningsih, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Demak", Thesis Fakultas Hukum Unissula, Semarang, 2023, hlm. 19.

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 1993, hlm 56.

dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur Subyektif dalam tindak pidana adalah unsur yang melekat pada diri pelaku, unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

- a. kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
- b. Merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku, berkaitan dengan keadaan batin atau mentalnya.
- c. maksud atau niat pelaku terhadap tindakannya, seperti merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*)

Selain unsur subyektif, kita juga mengenal Unsur Objektif dari tindak pidana yaitu unsur yang berkaitan dengan kondisi lahiriah dari pelaku yang bersifat melawan hukum, unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang melawan hukum.
- b. Kualitas atau status pelaku.
- c. Hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis sesuai dengan dasar-dasar tertentu, yaitu :

- a. Berdasarkan Sistem KUHP

Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia dikenal dengan tiga jenis peristiwa pidana yaitu :

- 1) Kejahatan (*crime*)

- 2) Perbuatan buruk (*delict*)
- 3) Pelanggaran (*contravention*)

Dalam KUHP yang saat ini berlaku, peristiwa pidana diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni "*misdriff*" (kejahatan) dan "*overtreding*" (pelanggaran). KUHP tidak mengatur secara rinci persyaratan yang membedakan antara keduanya. KUHP hanya menetapkan bahwa semua perbuatan yang tercantum dalam buku II termasuk kejahatan, sedangkan yang ada di buku III dikategorikan sebagai pelanggaran.

b. Berdasarkan Sifatnya.

Tindak pidana dibedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana materiil dan tindak pidana formil.

1) Tindak pidana materiil

Tindak Pidana Materiil adalah tindak pidana yang inti larangannya terletak pada akibat yang dilarang untuk terjadi. Dengan kata lain, seseorang baru dapat dianggap melakukan tindak pidana materiil apabila akibat buruk yang dilarang tersebut benar-benar terjadi karena perbuatannya. Contohnya adalah pencurian, di mana akibat berupa hilangnya barang milik orang lain menjadi fokus utama dalam penentuan tindak pidana ini

2) Tindak Pidana Formil

Tindak Pidana Formil adalah tindak pidana yang penekanannya terletak pada perbuatan tertentu yang dilarang, tanpa harus menunggu terjadi atau tidaknya akibat yang dilarang tersebut. Delik formil dianggap telah selesai ketika perbuatan yang dilarang tersebut dilakukan, terlepas dari apakah akibatnya terjadi

atau tidak. Contohnya adalah penghasutan, di mana tindakan itu sendiri sudah memenuhi unsur tindak pidana meskipun akibat lebih lanjut mungkin tidak terjadi.²²

c. Berdasarkan Waktu Terjadinya Tindak Pidana

Tindak pidana dapat terjadi secara langsung atau membutuhkan waktu tertentu. Misalnya, tindak pidana pencurian adalah perbuatan pidana yang dilakukan secara langsung atau seketika, sedangkan tindak pidana penipuan adalah perbuatan pidana yang membutuhkan waktu tertentu untuk termasuk ke dalam delik.

d. Berdasarkan Bentuk Kesalahan

Tindak pidana dibagi menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana sengaja dan tidak sengaja. Tindak pidana sengaja terjadi ketika pelaku dengan sadar melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja terjadi akibat kelalaian atau ketidakhati-hatian pelaku, sehingga akibat yang timbul bukanlah yang diinginkan pelaku. Perbedaan ini penting karena menentukan tingkat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam penjatuhan hukuman oleh hakim.

e. Berdasarkan Sumbernya

Tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah pelanggaran hukum yang berlaku bagi semua orang tanpa

²² Laia, F., & Laia, L. D. *Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking*. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 2023, hlm. 42-45.

kecuali dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jenis tindak pidana ini mencakup berbagai pelanggaran yang merugikan orang atau masyarakat secara luas, seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan pemerasan. Sebaliknya, tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang pengaturan hukumnya berada di luar KUHP dan berlaku untuk kelompok atau situasi tertentu saja. Contohnya adalah tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, dan tindak pidana ekonomi yang memiliki peraturan serta prosedur khusus dalam penanganannya

f. Berdasarkan Macam Perbuatannya

Tindak pidana aktif (komisi) merupakan jenis tindak pidana yang berupa perbuatan aktif seseorang yang menimbulkan pelanggaran hukum, seperti tindakan pencurian, penipuan, atau kekerasan. Perbuatan aktif ini diwujudkan melalui gerakan fisik atau tindakan langsung yang melanggar aturan hukum yang berlaku. Sebagian besar tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk dalam kategori tindak pidana aktif. Di sisi lain, tindak pidana pasif (omisi) adalah tindakan yang terjadi karena kelalaian atau ketidakberhasilan seseorang untuk melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukan, sehingga menimbulkan akibat hukum yang merugikan. Contohnya adalah tidak memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan saat ada kewajiban untuk melakukannya. Tindak pidana pasif dapat berupa tindak pidana pasif murni, di mana unsur perbuatannya adalah tidak melakukan sesuatu, ataupun tindak pidana pasif yang tidak murni, yaitu tindak pidana yang pada dasarnya merupakan perbuatan aktif namun dapat juga terjadi melalui kelalaian.

g. Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Tindak pidana dapat dikelompokkan berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, tergantung pada aspek hukum yang menjadi sasaran perlindungan. Pengelompokan ini mencerminkan keragaman tujuan perlindungan hukum negara, seperti kepentingan terhadap keamanan negara, ketertiban umum, hak kebendaan pribadi, dan kesusilaan, sehingga setiap jenis tindak pidana memiliki fokus perlindungan hukum yang spesifik dan relevan dengan nilai hukum yang hendak dijaga. Dengan demikian, pengelompokan tindak pidana berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi menjadi dasar penting dalam sistem hukum pidana untuk menentukan jenis kejahatan dan penanganannya secara tepat sesuai jenis perkara yang muncul.

h. Berdasarkan Kali Perbuatan

Perbuatan pidana tunggal adalah suatu tindak pidana yang terjadi dalam satu kali perbuatan saja, dimana cukup dilakukan satu tindakan untuk dianggap telah terpenuhi unsur pidananya dan pelaku dapat dipidana. Sebaliknya, perbuatan pidana berangkai merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa perbuatan yang saling berhubungan dan melengkapi satu sama lain, dimana untuk memenuhi unsur secara sempurna, perbuatan tersebut harus dilakukan secara berulang atau berturut-turut.

i. Berdasarkan Pengaduan

Tindak pidana biasa merupakan perbuatan yang dapat diusut dan dituntut oleh penegak hukum secara langsung tanpa memerlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan. Hal ini berarti, proses penegakan hukum atas tindak pidana biasa

dapat dijalankan secara otomatis begitu penegak hukum memperoleh informasi adanya pelanggaran hukum tersebut. Sebaliknya, delik pengaduan memerlukan adanya pengaduan resmi dari korban atau pihak yang merasa dirugikan agar penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan. Dalam delik pengaduan, proses hukum bergantung pada pihak yang dirugikan untuk mengajukan laporan, sehingga apabila pengaduan tidak diajukan, tindak pidana tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

j. Berdasarkan Subjek Hukum

Tindak pidana *communis* adalah jenis tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang status, jabatan, atau kualifikasi khusus. Artinya, setiap individu memiliki potensi untuk melakukan tindak pidana ini selama unsur-unsur yang diatur dalam ketentuan hukum terpenuhi. Sebaliknya, tindak pidana *propria* merupakan tindak pidana yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi atau status tertentu yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Istilah anak secara umum dipahami sebagai individu yang belum mencapai usia kedewasaan dan masih berada di bawah tanggung jawab serta pengawasan orang tua atau wali. Pengertian anak sering kali dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri, karena anak dianggap belum memiliki kematangan fisik maupun psikis untuk bertanggung

jawab atas perbuatan hukum. Oleh karena itu, berbagai regulasi memberikan batasan yang berbeda mengenai kapan seseorang dapat dikategorikan sebagai anak atau telah dianggap dewasa secara hukum.²³

Perbedaan definisi anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan belum adanya keseragaman dalam menentukan batas usia anak. Beberapa peraturan menetapkan bahwa seseorang yang berusia di bawah 21 tahun masih tergolong anak, sedangkan aturan lain menggunakan batas 18 atau bahkan 17 tahun. Selain itu, terdapat pula peraturan yang menambahkan kriteria status perkawinan sebagai penentu kedewasaan hukum. Ketidakkonsistenan ini sering menimbulkan perdebatan dalam penerapan hukum, khususnya dalam perkara pidana yang melibatkan anak sebagai subjek hukum.²⁴

Anak dapat dipahami sebagai individu yang sedang berada dalam fase perkembangan menuju kedewasaan, baik dari segi biologis, psikologis, maupun sosial. Anak bukan hanya dipandang sebagai pribadi yang belum mandiri secara hukum, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak-hak dasar untuk tumbuh, belajar, dan memperoleh perlindungan. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai definisi anak tidak semata-mata ditentukan oleh faktor usia, tetapi juga oleh kondisi kematangan mental dan sosial yang belum sepenuhnya terbentuk.²⁵

²³ Cik Marhayani, Anis Rindiani, Wijayono Hadi Sukisno, Husni Thamrin, dan M. Imanuddin. *Analisa yuridis tentang definisi anak dalam hukum positif di Indonesia*. *Jurnal Legalitas*, 2(2), 2024, hlm 63.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut perundang undangan di indonesia, antara lain :²⁶

- a. Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang disahkan melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 44/25 Tahun 1989 menjadi dasar utama dalam memahami pengertian anak secara universal. Dalam Pasal 1 konvensi tersebut disebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun, kecuali jika menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut, usia dewasa dicapai lebih awal.²⁷ Ketentuan ini menegaskan prinsip bahwa anak dipandang sebagai individu yang belum cakap secara hukum dan masih membutuhkan perlindungan penuh dari negara dan masyarakat.
- b. UNICEF mendefinisikan anak sebagai setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, yang berhak untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi tanpa diskriminasi. UNICEF menekankan bahwa pengertian anak tidak hanya didasarkan pada usia, tetapi juga pada kondisi sosial dan tingkat ketergantungan terhadap orang dewasa.²⁸ Pandangan ini memperluas makna anak sebagai subjek yang memiliki hak-hak dasar yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan serta eksploitasi.

²⁶ Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari & Ahmad, Buku Ajar Hukum *Perlindungan Anak dan Perempuan* (Malang: Madza Media, 2021), hlm 23-24.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan pada Pasal 1 angka 5 bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.²⁹ Hal ini memperlihatkan bahwa pengakuan terhadap anak dalam hukum Indonesia mencakup perlindungan sejak fase pertumbuhan. Artinya, hak anak melekat sejak dalam kandungan, dan negara berkewajiban menjamin pemenuhan hak-hak tersebut dalam berbagai aspek kehidupan.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) pasal 1 angka 3 menjelaskan anak yang berkonflik dengan hukum yang kemudian disebut sebagai anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Ketentuan ini membedakan anak dalam hukum pidana dengan undang-undang lainnya, karena batas usia tersebut berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban pidana.³⁰ Sistem peradilan pidana anak di Indonesia menekankan prinsip restorative justice, yakni bahwa setiap penanganan perkara anak harus mengutamakan pembinaan dan rehabilitasi dibandingkan penghukuman, guna menjaga masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

- e. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Pasal 1 Angka 1 menjelaskan definisi adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- f. Penjelasan anak menurut agama islam adalah seseorang anak laki – laki yang belum mengalami mimpi basah, sedangkan anak perempuan yang belum mengalami haid.

Menurut Wardah Nuroniyah dalam bukunya, anak merupakan individu yang berada dalam tahap perkembangan baik secara fisik, mental, maupun sosial yang belum memiliki kemampuan penuh untuk bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya. Dalam pandangan ini, anak tidak hanya diposisikan sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak asasi yang wajib dihormati dan dijamin oleh negara. Prinsip the best interest of the child menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan maupun keputusan yang berkaitan dengan anak, karena masa depan suatu bangsa bergantung pada kualitas generasi mudanya. Oleh sebab itu, negara, masyarakat, dan keluarga memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, bermartabat, serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.³¹

³¹ Wardah Nuroniyah, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia (Yayasan Hamjah Diha, 2022), hlm. 9-10.

2. Kriteria Usia dan Status Anak secara Hukum

Kriteria usia dan status anak secara hukum merupakan aspek penting dalam menentukan kedudukan seseorang di hadapan hukum. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, batas usia anak tidak ditentukan secara tunggal. Beberapa ketentuan menetapkan batas usia di bawah 17 tahun, sebagian lainnya di bawah 18 tahun, dan ada pula yang masih menggunakan batas usia 21 tahun. Perbedaan ini mencerminkan belum adanya keseragaman norma hukum dalam menetapkan ukuran usia seseorang dapat dikategorikan sebagai anak atau individu yang belum dewasa.³²

Batas usia hanyalah salah satu faktor dalam menentukan status hukum anak. Syarat belum menikah atau belum pernah menikah sering dijadikan indikator tambahan untuk membedakan antara anak dan orang dewasa secara hukum. Status perkawinan dianggap menandakan adanya tanggung jawab hukum dan sosial tertentu, sehingga seseorang yang sudah menikah tidak lagi dapat disamakan dengan anak, meskipun usianya masih di bawah 18 tahun.³³ Hal ini menandakan bahwa sistem hukum tidak hanya memperhatikan aspek biologis, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dalam menentukan kedewasaan hukum.

Ketentuan yang tidak seragam antara usia dan status perkawinan menciptakan perbedaan pandangan dalam praktik hukum. Seorang individu dapat

³² Cik Marhayani, Anis Rindiani, Wijayono Hadi Sukisno, Husni Thamrin, dan M. Imanuddin, *Op.cit* hlm 70.

³³ *Ibid.*

dianggap anak menurut satu undang-undang, tetapi dianggap dewasa menurut undang-undang lain. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam penegakan hukum pidana anak, hukum perdata, dan hukum perlindungan anak. Ketidakpastian ini menunjukkan perlunya harmonisasi dalam menentukan batas usia dan status hukum anak agar penerapan hukumnya lebih efektif dan konsisten di berbagai bidang hukum.³⁴

Kriteria usia dan status hukum anak pada dasarnya dirancang untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Hukum berupaya memastikan bahwa setiap anak yang belum memiliki kedewasaan mental dan sosial mendapatkan perlindungan dari tanggung jawab hukum yang berlebihan. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan yang menyangkut anak harus mempertimbangkan keseragaman pengaturan usia dan status hukum agar tujuan utama perlindungan anak dapat tercapai secara menyeluruh.³⁵

3. Anak Sebagai Subyek Hukum

Hukum pidana memandang anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan tanggung jawab, namun kedudukannya berbeda dengan orang dewasa. Anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi dengan batasan tertentu sesuai tingkat usia dan kematangan berpikirnya. Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menempatkan anak tidak hanya sebagai objek

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

perlindungan, melainkan juga sebagai subjek hukum yang harus diperlakukan secara khusus dalam proses pidana.³⁶

UU SPPA mengatur bahwa anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah mereka yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun. Batas usia ini mencerminkan pemahaman bahwa anak pada tahap tersebut sudah mulai memahami akibat dari perbuatannya, namun belum sepenuhnya matang secara emosional dan moral.³⁷ Oleh karena itu, sistem peradilan anak diarahkan untuk bersifat edukatif dan korektif, bukan semata-mata represif. Pendekatan ini mencerminkan asas *the best interests of the child*, yakni menjamin agar seluruh proses hukum yang melibatkan anak berorientasi pada kepentingan terbaik bagi perkembangan dirinya.

Sebagai subjek hukum, anak juga diakui memiliki kedudukan yang dilindungi melalui prinsip diversifikasi dan *restorative justice*. Melalui diversifikasi, proses hukum dapat dialihkan dari jalur peradilan formal ke penyelesaian di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah anak dari dampak negatif proses peradilan dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa label sebagai pelaku kejahatan.³⁸ Dengan demikian, pengakuan terhadap anak sebagai subjek hukum pidana merupakan wujud komitmen negara untuk menegakkan keadilan yang berorientasi pada kemanusiaan dan pembinaan.

³⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁷ Ibid., Pasal 21.

³⁸ Apitta Fitria Rahmawati. *Kedudukan Anak sebagai Subjek Hukum dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Jurnal HAM dan Keadilan, 8(1), 2024, hlm 70.

Namun, implementasi prinsip tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan cita hukum yang diharapkan. Dalam praktiknya, masih ditemukan aparat penegak hukum yang memperlakukan anak layaknya pelaku kejahatan dewasa. Hal ini terjadi karena rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai perlindungan anak dan konsep restorative justice.³⁹ Akibatnya, hak-hak anak kerap diabaikan dalam proses hukum. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta penguatan regulasi agar prinsip perlindungan anak sebagai subjek hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan individu yang secara hukum belum mencapai usia dewasa, tetapi telah melakukan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun, dan diduga melakukan tindak pidana.⁴⁰ Dengan demikian, batasan usia menjadi tolok ukur utama untuk menentukan apakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan mekanisme peradilan khusus.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ UU SPPA, Op.cit., Pasal 1 angka 3

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai anak pelaku tindak pidana tidak dimaksudkan untuk memberikan stigma sebagai “penjahat”, melainkan lebih kepada memberikan perlakuan yang manusiawi dan mendidik. Prinsip ini didasari oleh pandangan bahwa anak memiliki potensi besar untuk berubah dan memperbaiki diri, sehingga penghukuman yang keras justru dapat merusak perkembangan moral serta psikologisnya.⁴¹ Oleh sebab itu, pendekatan terhadap anak pelaku tindak pidana dilakukan dengan mengedepankan pembinaan, bukan sekadar penegakan hukum yang bersifat represif.

Konsep anak sebagai pelaku tindak pidana dalam UU SPPA menekankan pada perlunya pengalihan penyelesaian perkara (diversi), yaitu proses penyelesaian di luar jalur peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat.⁴² Pendekatan ini tidak hanya mempercepat penyelesaian perkara, tetapi juga meminimalisir dampak negatif yang timbul akibat proses peradilan terhadap anak. Oleh karena itu, pengaturan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana menjadi bentuk nyata perlindungan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

2. Perbedaan Perlakuan Hukum antara Anak dan Orang Dewasa dalam Proses Penegakan Hukum

Perlakuan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana memiliki karakteristik berbeda dengan orang dewasa karena secara psikologis anak belum memiliki kematangan berpikir, kontrol emosi, dan kemampuan bertanggung

⁴¹ Ibid., Pasal 2

⁴² Ibid., pasal 6

jawab yang sama. UU SPPA mengatur bahwa seluruh proses hukum terhadap anak harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan, pendidikan, dan pembinaan. Hal ini tampak dari adanya peraturan yang membatasi usia anak yang dapat ditahan serta kewajiban untuk didampingi oleh orang tua, pembimbing kemasyarakatan, atau penasihat hukum selama proses pemeriksaan berlangsung.⁴³

Perbedaan perlakuan juga terlihat dalam hal penjatuhan sanksi. Anak yang terbukti melakukan tindak pidana tidak selalu dijatuhi pidana penjara, tetapi dapat dikenai tindakan pembinaan, rehabilitasi, atau pengembalian kepada orang tua. Tujuannya adalah agar anak tidak kehilangan kesempatan untuk tumbuh secara sehat dalam lingkungan sosialnya.⁴⁴ Sistem ini menunjukkan bahwa hukum pidana anak menitikberatkan pada pemulihan (restoratif), bukan pembalasan (retributif). Berbeda dengan orang dewasa yang dapat dipidana penuh atas kesalahannya, anak diperlakukan sebagai individu yang sedang dalam tahap pembentukan kepribadian dan moral.

Selain faktor usia dan tanggung jawab, asas yang membedakan proses hukum anak dan dewasa adalah prinsip *restorative justice*, yaitu penyelesaian perkara yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial daripada pemberian hukuman. Prinsip ini memungkinkan adanya ruang dialog antara pelaku dan korban, sehingga hasil penyelesaiannya lebih mencerminkan keadilan substantif. Pendekatan demikian memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia telah

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media, 2017, hlm 94.

⁴⁴ Ibid.

bergeser menuju paradigma yang lebih manusiawi dan progresif terhadap pelaku tindak pidana anak.

3. Karakteristik Khusus Anak Pelaku Tindak Pidana

Anak pelaku tindak pidana memiliki karakteristik yang berbeda dari orang dewasa karena pengaruh kondisi psikologis, lingkungan sosial, dan tingkat kematangan moral. Sebagian besar anak melakukan pelanggaran hukum bukan karena adanya niat jahat yang mendalam (*mens rea*), tetapi karena faktor lingkungan, tekanan teman sebaya, atau kurangnya pengawasan keluarga.⁴⁵ Oleh sebab itu, pendekatan yang digunakan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan aspek perkembangan mental dan emosionalnya agar tidak menimbulkan trauma atau efek negatif yang berkepanjangan.

Secara psikologis, anak berada dalam fase pencarian identitas, sehingga rentan terhadap perilaku menyimpang ketika lingkungan sosialnya tidak mendukung. Kondisi ekonomi keluarga, pendidikan yang rendah, serta pola asuh yang keras juga menjadi faktor yang dapat mendorong anak untuk melakukan tindakan melawan hukum.⁴⁶ Oleh karena itu, pembinaan anak pelaku tindak pidana tidak cukup dilakukan melalui proses hukum semata, tetapi juga harus melibatkan intervensi sosial, pendidikan karakter, dan konseling psikologis agar proses rehabilitasi berjalan efektif.

⁴⁵ Buana Sari & Santi Eka Ambaryani. *Pembinaan Akhlak pada Anak Remaja*. Guepedia. 2021, hlm 34.

⁴⁶ Ibid.

Karakteristik anak pelaku tindak pidana yang masih dalam tahap perkembangan memerlukan tempat khusus dalam pembinaan, seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Di lembaga ini, anak tidak hanya mendapatkan pembinaan hukum, tetapi juga pendidikan formal, keterampilan, dan bimbingan moral. Pendekatan seperti ini diharapkan mampu mengembalikan anak ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik tanpa membawa stigma sebagai mantan pelaku kejahatan.

D. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak

1. Tinjauan Umum Mengenai Hakim Menimbang dan Mempertimbangkan Aspek Hukum, Sosial, dan Psikologis Anak dalam Pengambilan Keputusan

Dalam memutus perkara pidana yang dilakukan anak, hakim tidak hanya mengacu pada unsur yuridis formal seperti bukti dan pasal yang dilanggar, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan psikologis anak sebagai pelaku. Misalnya, penelitian oleh Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak, Nugraeni & Zuhdy (2024) menunjukkan bahwa dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang

dilakukan anak, hakim mempertimbangkan usia pelaku, latar belakang keluarga, tingkat pendidikan, dan kondisi psikologis dalam menjatuhkan sanksi.⁴⁷

Aspek sosial yang dipertimbangkan meliputi keadaan keluarga anak (apakah dalam pengawasan orang tua, apakah ada pengasuhan yang tidak memadai), kondisi ekonomi, dan lingkungan pergaulan yang dapat mempengaruhi perilaku pidana anak. Hakim yang memahami kondisi tersebut cenderung memilih putusan yang menekankan pembinaan daripada sekadar penghukuman. Aspek psikologis juga penting karena penelitian normatif menunjukkan bahwa anak sering belum memiliki kematangan emosional atau kemampuan memahami akibat tindakannya secara penuh.⁴⁸

Pertimbangan hakim terhadap perkara anak idealnya berlandaskan prinsip *the best interest of the child* dan asas keadilan restoratif. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis tersebut, hakim dapat mengambil keputusan yang tidak hanya adil secara formal tetapi juga manusiawi dan konstruktif bagi masa depan anak.⁴⁹ Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan semua hakim memiliki pemahaman yang memadai tentang aspek sosial dan psikologis anak.

⁴⁷ Renita Dewi Nugraeni & Mukhtar Zuhdy, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak," Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) 2, no. 1 (2024). Hlm 39.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

E. Kajian Perspektif Islam tentang Anak

1. Pengertian Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, anak (*al-walad*) dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga, dididik, dan dibesarkan dengan kasih sayang serta tanggung jawab moral dan spiritual. Anak dalam hukum Islam belum dianggap sebagai *mukallaf* sampai ia mencapai usia *baligh*, yakni ketika seseorang telah memiliki kemampuan akal dan telah mengalami tanda-tanda kedewasaan biologis. Dengan demikian, anak belum dapat dimintai pertanggungjawaban penuh atas perbuatannya sebagaimana orang dewasa, karena belum sempurna akalnya. Hal ini menunjukkan adanya prinsip keadilan dan kasih sayang dalam hukum Islam terhadap anak yang masih dalam tahap perkembangan moral dan intelektualnya.⁵⁰

Pengertian anak tidak semata-mata berdasarkan usia biologis, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial. Anak merupakan individu yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang tanpa tekanan serta harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Islam menempatkan anak sebagai subjek kasih sayang yang belum memiliki beban hukum sepenuhnya, sehingga segala bentuk tindakan yang melibatkan anak, termasuk tindak pidana, harus dilihat dengan kacamata keadilan dan pembinaan, bukan semata penghukuman.⁵¹

⁵⁰ M. Ihsan Dacholfany & Uswatun Hasanah. *Pendidikan anak usia dini menurut konsep islam*. Amzah. 2021, hlm 1.

⁵¹ Ibid., hlm 2.

Islam menekankan pentingnya pembinaan anak dalam lingkungan yang baik sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Pendidikan agama, moral, dan sosial merupakan faktor penting agar anak tumbuh menjadi individu yang memiliki kesadaran hukum dan etika. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini mengandung makna bahwa setiap anak lahir dalam keadaan suci, dan lingkunganlah yang menentukan arah perkembangannya.⁵²

2. Perlakuan dan Hak Anak dalam Islam

Agama Islam memberikan perhatian yang besar terhadap perlakuan dan hak anak. Dalam Al-Qur'an, banyak ayat yang menegaskan pentingnya memperlakukan anak dengan adil dan kasih sayang. Misalnya dalam QS. Al-Isra' ayat 31, Allah SWT melarang keras tindakan kekerasan terhadap anak, terutama pembunuhan anak karena takut miskin: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu.” Ayat ini menunjukkan prinsip perlindungan hak hidup anak sebagai hak dasar yang dijamin dalam ajaran Islam.⁵³

Islam juga menjamin hak anak atas pendidikan, pemeliharaan, dan perlakuan yang baik. Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar anak diberikan pendidikan akhlak sejak dini, karena akhlak menjadi dasar utama dalam membentuk kepribadian muslim. Setiap anak berhak memperoleh pengasuhan dan

⁵² Al-Bukhari & Muslim, Shahih al-Bukhari dan Muslim, Juz 2, hlm. 145.

⁵³ QS. Al-Isra' ayat 31.

perlindungan dari orang tuanya, dan apabila orang tua tidak mampu, maka tanggung jawab berpindah kepada wali atau masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga akal (*hifz al-aql*).⁵⁴

Hak anak dalam Islam tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Misalnya, dalam *fiqh jinayah*, apabila seorang anak melakukan perbuatan pidana, maka tidak langsung dijatuhi hukuman seperti orang dewasa. Anak akan dikenakan bentuk pembinaan atau hukuman *ta'dib* yang bersifat mendidik, bukan represif. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendahulukan prinsip pembinaan moral dibandingkan dengan penghukuman.⁵⁵

3. Relevansi Perspektif Islam Terkait Dengan Perlakuan Anak Pelaku Tindak Pidana

Perspektif Islam memiliki relevansi yang kuat terhadap sistem peradilan anak modern yang menekankan prinsip *restorative justice*. Dalam hukum Islam, anak yang melakukan kesalahan tidak serta merta dipandang sebagai pelaku kriminal, melainkan individu yang sedang dalam proses pertumbuhan dan membutuhkan bimbingan.⁵⁶ Prinsip ini sejalan dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun

⁵⁴ Ihsan & Uswatun, Op.cit., hlm 3.

⁵⁵ Ibid., hlm 4.

⁵⁶ Ibid.

2012, yang mengedepankan pembinaan dan perlindungan dibandingkan penghukuman.⁵⁷

Konsep *ta'dib* dalam Islam memiliki kesamaan dengan pembinaan atau rehabilitasi dalam hukum positif. Tujuan utamanya adalah memperbaiki perilaku anak agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan kembali diterima di masyarakat. Dengan demikian, Islam menolak pendekatan yang hanya fokus pada penghukuman tanpa memperhatikan aspek psikologis dan sosial anak. Prinsip *rahmatan lil 'alamin* (kasih sayang bagi seluruh alam) menjadi landasan moral bahwa anak, sekalipun bersalah, tetap memiliki hak untuk dihormati dan diperbaiki.⁵⁸

Dengan meninjau kembali ajaran Islam mengenai anak dan pertanggungjawaban hukumnya, dapat kita lihat bahwa sistem hukum Islam telah lebih dahulu menanamkan nilai-nilai perlindungan anak yang kini diadopsi oleh sistem peradilan modern. Relevansi ini memperkuat pentingnya pendekatan humanis dan moral dalam menangani perkara anak, serta menegaskan bahwa tujuan hukum tidak hanya sekadar memberikan hukuman, tetapi juga membentuk keadilan yang mendidik dan berperikemanusiaan.⁵⁹

Berdasarkan keseluruhan uraian dalam tinjauan pustaka, dapat dipahami bahwa kedudukan anak dalam sistem hukum memiliki posisi yang sangat penting

⁵⁷ UU SPPA, Op.cit.

⁵⁸ Fajrul Hafidz Abimijoyo, Syahrial Dedi & Rifanto Bin Ridwan. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Orang Tua Terpidana Narkoba Di Tinjau Dari Maqashid Syariah* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup). 2024, hlm 7.

⁵⁹ Ibid.

dan memerlukan perlakuan khusus, baik dalam aspek perlindungan hukum, proses peradilan, maupun pembinaan sosial. Beragam teori dan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa anak tidak hanya dipandang sebagai subjek hukum, tetapi juga sebagai individu yang tengah berada dalam proses perkembangan kepribadian dan moral. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan pertimbangan hukum terhadap anak, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum, harus memperhatikan dimensi kemanusiaan, psikologis, serta nilai-nilai keadilan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Jepara

1. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jepara tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai proses penerapan norma pidana sebagaimana perkara orang dewasa. Pertimbangan tersebut berada dalam kerangka hukum yang bersifat khusus, karena penyelesaian perkara anak memiliki karakter filosofis, dan sosiologis yang berbeda. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan landasan yuridis utama yang membentuk cara pandang hakim dalam menyelesaikan perkara anak. Undang-undang tersebut secara khusus menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai prinsip dasar dalam seluruh proses peradilan, termasuk ketika hakim menilai unsur tindak pidana, menentukan bentuk pertanggungjawaban, hingga menjatuhkan putusan.⁶⁰ Prinsip ini menunjukkan bahwa proses peradilan anak bukan hanya sarana penegakan hukum, tetapi juga mekanisme perlindungan agar anak tidak kehilangan kesempatan untuk tumbuh secara wajar dan menjadi bagian masyarakat yang produktif. Hakim dituntut

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 2

untuk menyeimbangkan dua kepentingan sekaligus, yaitu penegakan hukum dan perlindungan terhadap masa depan anak.

Hakim memulai proses pertimbangan dengan memeriksa surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan berfungsi sebagai titik pangkal untuk menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada anak. Namun berbeda dengan perkara orang dewasa, analisis terhadap dakwaan dalam perkara anak bersifat lebih komprehensif karena harus memastikan bahwa dakwaan disusun secara jelas, lengkap, dan tidak menimbulkan ambiguitas.⁶¹ Dalam wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Jepara, dinyatakan bahwa hakim sering kali menemukan dakwaan yang belum sepenuhnya menggambarkan hubungan antara unsur tindak pidana dan fakta materiil sehingga hakim harus lebih aktif menggali fakta persidangan.⁶² Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak dapat bersikap pasif, karena UU SPPA mengamanatkan peran aktif hakim untuk memastikan bahwa proses persidangan berlangsung secara adil dan tidak merugikan anak secara psikologis maupun hukum. Tanggung jawab hakim menjadi semakin besar mengingat batas waktu penyelesaian perkara anak hanya lima belas hari, sehingga setiap unsur harus diperiksa secara cepat namun tetap cermat.

Pertimbangan yuridis hakim tidak hanya bertumpu pada dakwaan, tetapi juga pada kualitas dan relevansi alat bukti yang dihadirkan. Fakta persidangan dalam kasus anak sangat bergantung pada keterangan saksi, keterangan korban,

⁶¹ Ibid.

⁶² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Bapak Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H. Rabu, 01 Oktober 2025, Pukul 09:00 - 09:30 WIB.

barang bukti fisik, dan dalam kondisi tertentu, keterangan ahli. Namun hakim menekankan bahwa tidak semua alat bukti dapat dinilai secara kaku sebagaimana pada perkara orang dewasa, sebab banyak anak yang memberikan keterangan yang belum stabil secara emosional dan mudah terpengaruh oleh tekanan lingkungan.⁶³ Oleh karena itu, hakim harus menggunakan pemeriksaan yang adaptif, misalnya dengan mengajukan pertanyaan menggunakan sederhana, memberi jeda waktu untuk anak berpikir, atau memberikan ruang yang lebih aman agar anak dapat menjelaskan kejadian secara jujur. Hal ini merupakan bentuk implementasi asas peradilan ramah anak (*child friendly justice*), yang menjadi bagian penting dari sistem peradilan anak di Indonesia. Dalam wawancara, hakim menegaskan bahwa peradilan anak bukan arena untuk menguji kecerdikan hukum anak, tetapi forum untuk menilai perbuatannya dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan mental dan moralnya.⁶⁴

Penggalian fakta persidangan kemudian dikaitkan dengan unsur subjektif dan objektif dari perbuatan pidana. Unsur subjektif meliputi niat, maksud, dan kesadaran anak ketika melakukan perbuatan tersebut, sedangkan unsur objektif berkaitan dengan akibat dan bentuk perbuatan yang dilarang.⁶⁵ Analisis terhadap unsur subjektif memiliki posisi strategis dalam perkara anak karena banyak anak melakukan perbuatan melawan hukum bukan karena niat tetapi karena dorongan emosional, pengaruh teman sebaya, atau kondisi lingkungan yang tidak stabil. Ardini menjelaskan bahwa anak dalam usia remaja belum mempunyai

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Eki Sirojul Baehaqi. *Ketutursertaan Dalam Tindak Pidana*. An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman, 1(1), 2022, hlm 6.

kematangan kognitif untuk memprediksi konsekuensi hukum dari tindakannya, sehingga niat pada anak sering kali bersifat spontan dan tidak sepenuhnya terbentuk.⁶⁶ Hakim harus mempertimbangkan tingkat kesalahan anak dengan pendekatan perkembangan psikologis, tidak semata-mata dengan logika hukum yang kaku. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa anak tidak boleh diperlakukan seperti orang dewasa, karena tingkat kematangannya berbeda dan masih memiliki peluang besar untuk diperbaiki.

Selain unsur kesalahan, hakim juga menilai kondisi sosial anak, termasuk latar belakang keluarga, hubungan dengan lingkungan sekitar, aktivitas sehari-hari, dan perilaku sebelumnya. Data-data tersebut biasanya diperoleh melalui laporan penelitian kemasyarakatan atau *Litmas* dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). *Litmas* membantu hakim memahami kondisi anak secara lebih menyeluruh, seperti apakah anak baru pertama kali terlibat masalah hukum, apakah anak memiliki dukungan keluarga yang stabil, atau apakah anak berada dalam lingkungan yang rentan terhadap pengaruh.⁶⁷ Dari wawancara diketahui bahwa hakim di Jepara sangat mempertimbangkan apakah anak berstatus *first offender*, karena status tersebut menjadi salah satu faktor paling signifikan dalam menentukan apakah pendekatan pembinaan atau tindakan dapat digunakan.⁶⁸ Ketika anak baru pertama kali berhadapan dengan hukum dan menunjukkan penyesalan, hakim cenderung menitikberatkan pada pembinaan dan pemulihan

⁶⁶ Ardini. *Restoratif Justice Sebagai Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan (Analisis Putusan Nomor 4/Pid. Sus-Anak/2018/Pn. Skw)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], 1(4), 2021, hlm 2.

⁶⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Bapak Parlin Mangatas Bona Tua, Loc.cit.

⁶⁸ Ibid.

daripada menghukum, karena pemidanaan secara berlebihan justru berisiko merusak perkembangan psikologis anak.

Analisis hakim tidak dapat dilepaskan dari prinsip yang tertanam dalam UU Perlindungan Anak, yaitu larangan memberi perlakuan yang mengakibatkan anak kehilangan masa depan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi.⁶⁹ Prinsip ini memengaruhi arah pemidanaan anak yang harus berorientasi pada edukasi, koreksi, dan rehabilitasi, bukan pembalasan. Pengaruh asas ini terlihat dalam wawancara ketika hakim menegaskan bahwa tujuan pemidanaan anak bukan membuat anak jera melalui kekerasan hukum, tetapi memastikan anak memahami kesalahannya melalui pendekatan pembinaan yang sehat.⁷⁰ Sebab apabila anak dijatuhi pidana penjara tanpa mempertimbangkan aspek psikologis dan lingkungan, maka ada risiko anak justru berkembang menjadi pelaku berulang karena terpapar lingkungan sosial di masyarakat.

Pertimbangan hakim mencakup evaluasi atas kemungkinan penerapan diversi sebagai upaya penyelesaian perkara di luar peradilan formal. UU SPPA mewajibkan hakim untuk mengupayakan diversi sejak tahap awal proses peradilan, selama tindak pidana yang dilakukan anak bukan termasuk kejahatan

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁷⁰ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Bapak Parlin Mangatas Bona Tua, Loc.cit.

berat dan ancaman pidananya tidak lebih dari tujuh tahun.⁷¹ Hakim di Jepara menjelaskan bahwa diversi menjadi prioritas utama dalam setiap kasus, terutama ketika hubungan antara anak dan korban memungkinkan terjadinya pemulihan. Hakim mempertimbangkan apakah korban bersedia terlibat dalam proses perdamaian, apakah anak siap bertanggung jawab atas perbuatannya, serta apakah keluarga anak mampu mendukung proses pemulihan tersebut. Apabila semua syarat terpenuhi, hakim melihat bahwa diversi merupakan solusi terbaik karena dapat menghindarkan anak dari proses peradilan yang berpotensi menimbulkan stigma sosial.⁷²

Namun hakim juga harus mempertimbangkan kondisi tertentu yang membuat diversi tidak dapat diterapkan, misalnya ketika korban menolak perdamaian, ketika anak melakukan tindak pidana berulang kali, atau ketika perbuatannya menimbulkan luka berat yang tidak dapat dipulihkan secara sederhana.⁷³ Ketika diversi tidak dapat dilakukan, hakim harus kembali pada prosedur formal persidangan dan menentukan bentuk pemidanaan yang paling sesuai. Dalam kondisi ini, hakim tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga pidana penjara menjadi pilihan terakhir apabila tindakan lain seperti pembinaan, rehabilitasi, atau pembatasan aktivitas tidak memadai.

Analisis yuridis hakim kemudian dilengkapi dengan kajian terhadap akibat sosial dan psikologis yang mungkin timbul jika anak dijatuhi sanksi tertentu.

⁷¹ Herman Balla. *Diversi: Anak yang berhadapan dengan hukum*. Jurnal Litigasi Amsir, 9(3), 2022, hlm 204.

⁷² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Bapak Parlin Mangatas Bona Tua, Loc.cit.

⁷³ Ibid.

Pendekatan ini berangkat dari pandangan bahwa pembedaan anak tidak boleh berdampak destruktif terhadap masa depan anak. Prisdawati dan Zuhdy menjelaskan bahwa pembedaan terhadap anak harus proporsional, berorientasi pada dan memperhatikan potensi anak untuk berubah.⁷⁴ Oleh karena itu, meskipun unsur tindak pidana terbukti secara hukum, hakim masih harus menimbang secara mendalam apakah bentuk sanksi tertentu benar-benar membawa manfaat bagi anak atau justru memperburuk keadaan. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim memiliki struktur yang kompleks, tidak hanya berdasarkan pembuktian yuridis, tetapi juga berdasarkan analisis prospektif terhadap perkembangan anak di masa depan.⁷⁵

Pertimbangan hakim dalam perkara anak bersifat yang memadukan aspek hukum, sosial, psikologis, dan moral. Hakim tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga berperan sebagai pelindung bagi masa depan anak. Dari wawancara, hakim menegaskan bahwa penyelesaian perkara anak harus menjadi upaya untuk mengembalikan anak pada lingkungan sosialnya, bukan memisahkan anak dari masyarakat melalui sanksi yang merusak mental.⁷⁶ Dengan demikian, analisis yuridis hakim selalu diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan korban, kepentingan masyarakat, dan kepentingan anak, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga tepat secara moral dan manusiawi.

⁷⁴ Renna Prisdawati & Mukhtar Zuhdy. *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 1(3), 2021, hlm 174-175.

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Bapak Parlin Mangatas Bona Tua, Loc.cit.

Hakim dalam Putusan Nomor 8Pid.Sus-Anak/2024/PN Jpa memutuskan anak pelaku 1 dan anak pelaku 2 bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan berdasarkan Pasal 368 ayat 2 ke-2 KUHP setelah mempertimbangkan fakta persidangan yang menunjukkan para anak pelaku secara bersama-sama memaksa korban menyerahkan handphone dengan ancaman kekerasan psikis dan ancaman pukulan, di tempat sepi yang membuat korban takut untuk melawan. Hakim menilai unsur pidana telah terpenuhi mulai dari unsur subjek hukum, maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, serta perbuatan dilakukan secara bersekutu oleh kedua anak tersebut. Pertimbangan juga mengambil laporan pembimbing kemasyarakatan yang merekomendasikan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai bentuk pembinaan agar anak menjadi lebih baik serta mempertimbangkan hal meringankan seperti penyesalan para anak, belum pernah dihukum, dan masih dapat diperbaiki perilakunya, dan hal memberatkan seperti perbuatan meresahkan masyarakat dan dilakukan bersama-sama. Hakim menyimpulkan meskipun pelaku adalah anak-anak, mereka memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga harus dipidana dengan masa tahanan yang diperhitungkan dari masa penahanan yang telah dijalani.

2. Fakta Persidangan dan Penerapan *Restorative Justice*

Fakta persidangan merupakan fondasi utama dalam menentukan arah putusan, karena pada titik inilah hakim dapat melihat secara langsung apakah

unsur-unsur tindak pidana benar-benar terpenuhi dan apakah proses pembuktian dapat diyakini secara sah menurut hukum.⁷⁷ Dalam perkara tindak pidana yang dilakukan anak di Pengadilan Negeri Jepara, fakta persidangan memiliki karakteristik yang tidak sepenuhnya sama dengan persidangan orang dewasa, terutama karena adanya ketentuan khusus dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengharuskan proses diperiksa dalam suasana yang lebih privat, tidak mengimidasi, dan mengedepankan upaya pemulihan. Persidangan anak dilaksanakan secara tertutup demi melindungi identitas serta mencegah stigmatisasi terhadap anak tersebut. Hakim dalam wawancara menegaskan bahwa suasana persidangan dirancang sedemikian rupa agar anak merasa aman, tidak tertekan, dan mampu menyampaikan keterangan secara jujur tanpa ketakutan terhadap aparat maupun situasi ruang.⁷⁸ Situasi ini menunjukkan bahwa fakta persidangan dalam perkara anak bukan hanya berkaitan dengan pembuktian perbuatan, tetapi juga merupakan sarana psikologis untuk menangkap kondisi mental anak yang relevan dalam penjatuhan putusan.

Dinamika fakta persidangan tampak pada proses pemeriksaan saksi, khususnya saksi korban dan saksi yang berasal dari pihak keluarga. Berdasarkan praktik di PN Jepara, saksi yang diperiksa dalam perkara anak sering kali berasal dari lingkungan terdekat pelaku (teman sebaya, tetangga, atau guru sekolah) sehingga data memberikan keterangan yang cukup luas mengenai perilaku si anak dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berbeda dengan perkara orang dewasa, di

⁷⁷ Yonathan Christofer. Pengabaian Fakta Persidangan Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2(1), 2021, hlm 47.

⁷⁸ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Bapak Parlin Mangatas Bona Tua, Loc.cit.

mana hakim lebih menitikberatkan pada unsur objektif peristiwa. Pada perkara anak, keterangan saksi kerap kali memberikan gambaran tentang pola pergaulan, situasi sekolah, kondisi ekonomi keluarga, hingga sejarah perilaku sebelumnya.⁷⁹ Hakim tidak hanya menilai benar atau tidaknya dakwaan, tetapi juga menggali latar belakang mengapa anak melakukan perbuatan tersebut. Proses ini menjadi penting sebelum hakim mempertimbangkan apakah konsep *restorative justice* dapat diterapkan.

Salah satu karakter yang sangat penting dari perkara anak adalah bahwa pengakuan pelaku sering kali lebih murni dan tidak diwarnai strategi hukum sebagaimana yang lazim terjadi dalam perkara orang dewasa. Banyak anak tidak memahami teknik menghindari pertanyaan hakim maupun jaksa, sehingga keterangan mereka biasanya lebih jujur meskipun tidak selalu runtut secara kronologis. Hakim dalam wawancara menyebut bahwa anak kerap memberikan keterangan spontan, jujur, dan tanpa beban, yang justru memudahkan hakim untuk menilai apakah tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesengajaan, ikut-ikutan, atau karena dipengaruhi faktor eksternal.⁸⁰ Spontan ini penting karena membantu mengungkap apakah perbuatan anak didorong oleh tekanan teman sebaya, masalah keluarga, atau ketidaktahuan terhadap dampak hukumnya. Faktor psikologis tersebut menjadi bagian integral dari analisis fakta persidangan, yang kemudian berpengaruh pada kebijakan pemidanaan.

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Ibid.

Dalam kaitannya dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana, PN Jepara pada umumnya mengutamakan kesederhanaan proses. Karena perkara anak harus diselesaikan dalam waktu yang terbatas, yakni tidak lebih dari 15 hari, hakim sering kali melakukan pemeriksaan yang lebih langsung dan fokus pada inti permasalahan tanpa terlalu banyak formalitas. Pemeriksaan barang bukti juga dilakukan lebih singkat, tetapi tetap akurat, dengan memastikan bahwa barang bukti relevan dan tidak menimbulkan tekanan psikologis terhadap anak.⁸¹ Kesederhanaan tersebut tidak mengurangi kualitas proses pembuktian, melainkan disesuaikan dengan kondisi anak sebagai subjek yang secara fisiologis belum matang dan mudah terdampak oleh situasi yang bersifat formal dan menegangkan. Untuk itu, hakim berupaya menyeimbangkan kedisiplinan hukum acara dengan prinsip perlindungan anak.

Setelah fakta-fakta persidangan terkumpul, hakim mulai menilai apakah perkara tersebut memenuhi kriteria *penerapan restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian yang lebih mengedepankan pemulihan. Restorative justice dalam perkara anak bukan sekadar pilihan alternatif, tetapi merupakan utama UU SPPA, yang mengharuskan setiap penanganan perkara anak dilakukan melalui upaya diversifikasi⁸². Diversi di PN Jepara biasanya diuji sejak tahap penyidikan, tetapi tidak jarang gagal karena beberapa faktor seperti penolakan keluarga korban, kerugian materiil yang terlalu besar, atau perbuatan yang termasuk kategori berat seperti

⁸¹ Ibid.

⁸² Muhammad Afrizal. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sekayu)*. Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 4(1), 2021, hlm 19.

penganiayaan serius atau pencabulan.⁸³ Ketika diversi gagal dilakukan di tahap awal, barulah persidangan menjadi ruang untuk melihat kemungkinan pendekatan pada tahap putusan.

Dalam persidangan anak, hakim PN Jepara mengadopsi nilai-nilai terutama dengan mempertimbangkan hubungan antara pelaku dan korban sebelum dan sesudah terjadinya tindak pidana. Dalam beberapa kasus, hubungan tersebut masih dapat diperbaiki dan bahkan telah membaik sebelum putusan dijatuhkan, misalnya melalui mediasi informal antara keluarga pelaku dan keluarga korban. Hakim sangat mempertimbangkan proses tersebut sebagai faktor meringankan, karena hal itu menunjukkan bahwa anak memiliki kemampuan untuk memperbaiki perilakunya dan memahami kesalahannya.⁸⁴ Upaya pemulihan yang sudah berlangsung sebelum putusan biasanya menjadi alasan bagi hakim untuk menghindari pidana penjara, dan sebaliknya memilih tindakan seperti pembinaan, konseling wajib, atau pengembalian kepada orang tua.

Selain hubungan pelaku dan korban, hakim juga melihat unsur kerugian dalam kaitannya dengan potensi penyelesaian. Apabila kerugian bersifat materiil dan masih dapat diganti oleh keluarga, maka penerapan keadilan 58embali5858at menjadi lebih fleksibel. Akan tetapi, pada kasus dengan kerugian 58embali5858a yang besar (korban mengalami trauma berat, cedera fisik serius, atau kasus asusila) hakim harus lebih berhati-hati dalam menilai apakah pemulihan dapat

⁸³ Ibid., hlm 18.

⁸⁴ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Bapak Parlin Mangatas Bona Tua, Loc.cit.

benar-benar tercapai.⁸⁵ Hakim PN Jepara dalam wawancara menjelaskan bahwa *restorative justice* tidak dapat diterapkan secara sembrono karena dapat berpotensi mengabaikan perasaan dan hak korban.⁸⁶ Oleh sebab itu, proses penilaian dalam persidangan selalu diarahkan untuk memastikan bahwa *restorative justice* tidak hanya memberi manfaat bagi pelaku, tetapi juga memberikan ruang penyembuhan bagi korban.

Hakim mengintegrasikan fakta persidangan dengan prinsip-prinsip pemidanaan anak, khususnya prinsip edukatif dan korektif. Penggunaan pidana penjara sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) membuat hakim menilai bahwa apabila anak dapat dibina tanpa perlu dipenjara, maka putusan harus diarahkan ke tindakan non-institusional.⁸⁷ Dalam praktiknya, tindakan yang sering diberikan oleh hakim PN Jepara meliputi pembinaan di bawah pengawasan, kewajiban mengikuti bimbingan sosial, dan pengembalian kepada orang tua.⁸⁸ Putusan semacam ini hanya mungkin dijatuhkan ketika fakta persidangan menunjukkan bahwa anak memiliki kesadaran untuk berubah dan memiliki lingkungan keluarga yang mampu memberikan dukungan terhadap proses pembinaan.

⁸⁵ Faza Shaqila, Marlina & Rafiqoh Lubis. *Hak Restitusi Terhadap Anak Korban, Tindak Pidana dan Implementasinya Dalam Putusan Hakim*. 2021, hlm 69.

⁸⁶ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Bapak Parlin Mangatas Bona Tua, Loc.cit.

⁸⁷ Priska Khairunnisa & Rasji. *Menilik Penjatuhan Sanksi Kumulatif Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum*. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 6(4), 2024, hlm 993.

⁸⁸ Nur Muhammad, Rofiatun Azizah, Julianoro, Anggun A & Bagus Dian Mahendra. *Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Untuk Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Melalui Pemidanaan Edukatif*. JSJI: Jurnal Syariah Hukum Islam, 1(1), 2022, hlm 22.

Penerapan *restorative justice* juga tampak pada pertanyaan dan interaksi hakim dengan anak selama persidangan. Dalam wawancara, hakim menyebutkan bahwa ia sering menyesuaikan pola, nada suara, dan bentuk pertanyaan agar anak merasa aman. Hakim menghindari pertanyaan yang membentak, menjebak, atau bersifat intimidatif. Penyesuaian ini penting karena anak sering kali mengalami kebingungan dalam menghadapi situasi formal, sehingga tekanan psikologis dapat memengaruhi kualitas keterangan yang diberikan.⁸⁹ Pendekatan ini menunjukkan bahwa fakta persidangan dalam perkara anak bukan hanya bersifat legal formal, tetapi juga bersifat psikologis, di mana hakim harus peka terhadap ekspresi, gestur, dan emosi yang ditunjukkan anak untuk menilai tingkat penyesalan dan pemahaman moral.

Dalam mengambil keputusan, hakim tidak hanya mengandalkan fakta-fakta objektif tetapi juga mempertimbangkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (Bapas). Litmas (Laporan Penelitian Kemasyarakatan) menjadi salah satu dokumen terpenting dalam perkara anak, karena memberikan informasi tentang kondisi keluarga, perilaku anak, lingkungan sosial, dan potensi pembinaan ke depan.⁹⁰ Fakta persidangan kemudian diuji ulang melalui rekomendasi PK, sehingga putusan yang dikeluarkan benar-benar didasarkan pada analisis yang komprehensif, bukan hanya hasil pemeriksaan di

⁸⁹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Bapak Parlin Mangatas Bona Tua, Loc.cit.

⁹⁰ Idha Wening Setiasih & Nurbaedah. *Implementasi Pembimbingan Dan Pengawasan Pk Bapas Terhadap Perubahan Perilaku Klien Pemasyarakatan Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Kembali (Studi kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri)*. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 2023, hlm 85.

ruang 61embal. Dalam banyak kasus, rekomendasi PK memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan apakah pidana penjara dapat dihindari.

Dengan demikian, analisis fakta persidangan dalam perkara anak di PN Jepara menunjukkan satu pola yang konsisten yaitu hakim berorientasi pada perlindungan terbaik bagi anak, tetapi tetap menjaga kepentingan hukum masyarakat dan hak-hak korban. Penerapan *restorative justice* tidak dilakukan secara otomatis, tetapi melalui proses seleksi yang ketat berdasarkan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan.⁹¹ Pendekatan ini mencerminkan prinsip keseimbangan antara keadilan dan keadilan, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya menjawab unsur-unsur perbuatan pidana, tetapi juga menjamin keberlanjutan masa depan anak sebagai warga negara yang masih memiliki potensi untuk diperbaiki.

3. Faktor Sosiologis dan Psikologis Anak

Pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak pernah berhenti pada aspek yuridis formal, melainkan selalu melibatkan pertimbangan sosiologis dan psikologis yang menyangkut kondisi pribadi dan lingkungan anak.⁹² Hal ini tidak terlepas dari prinsip bahwa anak merupakan individu yang sedang berada dalam masa pembentukan kepribadian, sehingga setiap bentuk penanganan hukum harus memperhatikan aspek perkembangan mental, emosional, dan perilaku anak. Dalam wawancara, hakim

⁹¹ Muhammad Afrizal, Op.cit., hlm 19.

⁹² Cantika Aprilia Hasanah (2025). *Perlindungan hukum dan pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian*. Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research, 2(1b), 2025, hlm 1109.

Pengadilan Negeri Jepara secara tegas menyatakan bahwa “anak adalah cerminan lingkungan”, dan karena itu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak tidak bisa serta-merta dianggap sebagai kehendak bebas semata, melainkan dipengaruhi oleh faktor eksternal yang kompleks seperti keluarga, pergaulan, dan tekanan sosial.⁹³ Prinsip tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menyebutkan bahwa penjatuhan pidana terhadap anak harus mempertimbangkan latar belakang sosial anak dan mengutamakan upaya pembinaan daripada pembalasan. Analisis sosiologis dan psikologis menjadi unsur penting dalam menentukan apakah tindakan pembinaan, pengembalian kepada orang tua, atau pidana lain dapat memberikan manfaat terbesar bagi masa depan anak.⁹⁴

Dari aspek sosiologis, lingkungan keluarga merupakan faktor yang paling dominan dalam membentuk perilaku anak. Berdasarkan pengalaman hakim PN Jepara, besar anak yang berhadapan dengan hukum berasal dari keluarga yang tidak harmonis, orang tua bercerai, atau kondisi ekonomi yang sulit.⁹⁵ Ketidakhadiran orang tua dalam memberikan pengawasan dan moral sering kali membuat anak mencari bentuk dukungan emosional dari lingkungan pergaulan yang tidak tepat. Dalam banyak perkara, anak melakukan tindak pidana bukan karena niat jahat, tetapi karena tekanan pergaulan, ajakan teman sebaya, atau keinginan untuk mendapatkan pengakuan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan anak lebih bersifat reaktif terhadap kondisi sosialnya. Oleh sebab itu,

⁹³ Ibid.

⁹⁴ UU SPPA, Op.cit., pasal 70.

⁹⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Bapak Parlin Mangatas Bona Tua, Loc.cit.

hakim harus melihat apakah tindakan tersebut muncul dari pola pembinaan keluarga yang lemah atau karena adanya tekanan sosial tertentu, karena hal ini berpengaruh langsung pada proposisi pemidanaan.⁹⁶ Anak yang berasal dari keluarga stabil dan suportif biasanya lebih mudah diarahkan melalui pembinaan, sedangkan anak dari keluarga disfungsional memerlukan pendekatan yang lebih intensif untuk mencegah pengulangan perbuatan.

Lingkungan sekolah juga menjadi penting dalam analisis sosiologis. Berdasarkan hasil wawancara, hakim sering menemukan bahwa anak pelaku tindak pidana tidak memiliki hubungan yang baik dengan sekolah (karena sering membolos, pernah mendapat hukuman disiplin, atau memiliki konflik dengan teman dan guru).⁹⁷ Sekolah yang tidak kondusif dapat memicu terjadinya tindakan menyimpang, terutama ketika anak tidak mendapatkan perhatian atau bimbingan dari pihak sekolah. Dalam kondisi ini, hakim harus mengetahui apakah sekolah telah berperan dalam mendukung perkembangan anak atau justru menjadi sumber tekanan yang memperburuk kondisi psikologisnya. Hal ini penting karena hakim perlu memastikan bahwa ketika menjatuhkan tindakan pembinaan, anak akan berada dalam lingkungan yang mampu mendukung proses rehabilitasinya, bukan kembali ke situasi yang justru menjadi pemicu perilaku melanggar hukum.

Kondisi sosial masyarakat juga dapat mempengaruhi perilaku anak. Lingkungan dengan tingkat kriminalitas tinggi, budaya kekerasan, atau keterbatasan fasilitas sosial sering kali menjadi tempat berkembangnya perilaku

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Ibid.

menyimpang. Anak yang hidup dalam lingkungan semacam itu cenderung meniru pola perilaku di sekelilingnya tanpa menyadari konsekuensi hukumnya. Dalam wawancara, hakim PN Jepara memberikan contoh bahwa anak yang tumbuh di lingkungan yang terbiasa menyelesaikan masalah dengan kekerasan cenderung menganggap tindakan pemukulan atau perusakan sebagai hal wajar dan bukan kejahatan.⁹⁸ Karena itu, hakim harus menilai apakah tindak pidana yang dilakukan anak merupakan hasil internalisasi norma lingkungan, atau merupakan tindakan individual yang berdiri sendiri. Penilaian ini penting untuk menentukan apakah anak perlu mendapatkan pembinaan di luar lingkungan tempat tinggalnya atau cukup dengan pembinaan keluarga.

Dari aspek psikologis, anak berada dalam tahap perkembangan dan emosional yang belum matang. Kemampuan anak untuk menilai risiko, memahami akibat dari tindakannya, dan mengendalikan diri masih belum berkembang sempurna. Berdasarkan wawancara, hakim PN Jepara sering menemukan bahwa anak melakukan tindak pidana tanpa memahami bahwa perbuatannya dapat masuk kategori kejahatan.⁹⁹ Anak-anak cenderung meniru perilaku teman atau 64embal yang dianggap dominan dalam kelompoknya. Bahkan dalam beberapa kasus, anak melakukan tindak pidana karena ingin diterima oleh kelompok atau menghindari perundungan dari teman sebaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku anak lebih bersifat situasional dan tidak mencerminkan niat jahat yang stabil. Hakim harus mempertimbangkan tingkat

⁹⁸ Ibid.

⁹⁹ Ibid.

kedewasaan psikologis ini, karena pembedaan yang terlalu keras dapat mengganggu perkembangan mental anak dan bahkan membuat anak kehilangan arah dalam proses tumbuh kembangnya.

Kondisi psikologis anak juga dapat dilihat dari tingkat empati dan rasa penyesalan yang ditunjukkan selama persidangan. Hakim PN Jepara menyatakan bahwa anak pada umumnya lebih mudah menunjukkan penyesalan yang tulus dibandingkan pelaku dewasa, karena mereka belum terbentuk dalam pola perilaku yang kaku.¹⁰⁰ Ekspresi penyesalan ini dapat dilihat dari sikap anak di ruang sidang, cara menjawab pertanyaan, hingga respons emosional terhadap korban dan orang tua. Faktor penyesalan menjadi aspek penting dalam pertimbangan hakim, karena jika anak menunjukkan pemahaman moral yang jelas mengenai kesalahannya, maka pendekatan pembinaan menjadi lebih tepat dibandingkan pidana penjara. Sebaliknya, apabila anak menunjukkan perilaku agresif, tidak kooperatif, atau tidak mampu memahami kesalahannya, hakim harus mempertimbangkan tindakan yang lebih ketat agar tidak membahayakan diri sendiri maupun masyarakat.

Dari sisi psikologi perkembangan, masa remaja merupakan fase yang rentan karena terjadi perubahan hormonal yang memengaruhi emosi dan kemampuan mengambil keputusan. Anak remaja lebih mudah mengambil keputusan berisiko tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka. Dalam hal ini, hakim harus menilai apakah tindakan pidana merupakan pelampiasan dari

¹⁰⁰ Ibid.

ketidakstabilan emosi yang bersifat sementara dan dapat diperbaiki melalui konseling.¹⁰¹ Konselor dari Bapas melalui Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) biasanya memberikan gambaran mengenai kondisi psikologis anak, seperti tingkat 66embal, kecemasan, kemampuan 66embali diri, dan kualitas hubungan dengan keluarga. Hakim kemudian menggabungkan informasi ini dengan fakta persidangan untuk menentukan tindakan yang paling sesuai. Litmas yang menunjukkan adanya potensi rehabilitasi tinggi biasanya menjadi dasar bagi hakim untuk memilih tindakan non penjara.

Peran orang tua dalam aspek psikologis juga menjadi perhatian. Hakim PN Jepara menekankan bahwa banyak anak melakukan tindak pidana karena tidak mendapatkan perhatian dan emosional dari orang tua. Beberapa anak bahkan mengalami pola asuh keras atau bentuk kekerasan psikologis yang membuat mereka mencari pelampiasan di luar rumah.¹⁰² Hakim harus melihat apakah orang tua dapat dipercaya untuk membimbing anak setelah putusan dijatuhkan. Jika tidak, hakim dapat memilih tindakan pembinaan oleh instansi dengan pengawasan sosial. Namun, pembinaan instansional hanya dipilih sebagai upaya terakhir mengingat dampaknya yang besar terhadap kondisi psikologis anak.

Tekanan sosial dari teman sebaya merupakan faktor psikologis yang sangat kuat. Anak sering kali terlibat dalam tindak pidana karena ingin dianggap “dewasa”, “berani”, atau “diterima” oleh kelompoknya. Tekanan tersebut tidak dapat dianggap ringan karena pada usia anak dan remaja, kebutuhan untuk

¹⁰¹ UU SPPA, Op.cit., pasal 2.

¹⁰² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Bapak Parlin Mangatas Bona Tua, Loc.cit.

diterima secara sosial sangat tinggi. Hakim dalam wawancara menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, anak mengakui bahwa tindakan yang dilakukan bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan karena takut dicap pengecut oleh teman-temannya.¹⁰³ Situasi ini menunjukkan bahwa motif psikologis tindakan anak sangat berbeda dari motif orang dewasa, sehingga pemidanaan harus diarahkan untuk memperbaiki struktur relasi sosial anak, bukan untuk memberikan hukuman yang bersifat pembalasan.

Dalam menilai keseluruhan faktor sosiologis dan psikologis tersebut, hakim bertugas menyeimbangkan antara kebutuhan rehabilitasi anak dan kewajiban negara untuk menjaga ketertiban hukum. Perspektif sosiologis membantu hakim memahami konteks terjadinya tindak pidana, sedangkan perspektif psikologis memberikan gambaran mengenai kapasitas anak untuk berubah. Jika kedua analisis tersebut menunjukkan bahwa anak memiliki potensi kuat untuk direhabilitasi, maka hakim PN Jepara akan memilih tindakan pembinaan, konseling, atau pengembalian kepada orang tua sebagai pilihan utama. Sebaliknya, jika terdapat risiko tinggi bagi anak atau lingkungan sekitarnya, hakim dapat mempertimbangkan pidana yang lebih ketat sesuai batas-batas yang diperbolehkan UU SPPA.¹⁰⁴

Dari uraian tersebut, dapat dilihat bahwa analisis faktor sosiologis dan psikologis dalam perkara anak bukan sekadar tambahan, melainkan inti dari keseluruhan proses pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan. Hakim PN

¹⁰³ Ibid

¹⁰⁴ Ibid.

Jepara secara konsisten menerapkan pendekatan ini untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga memberikan ruang bagi tumbuh kembang anak agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat.

4. Penerapan Prinsip Terbaik bagi Anak (*Best Interest of the Child*)

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) merupakan asas yang secara tegas menjiwai seluruh sistem peradilan pidana anak dan menjadi orientasi utama setiap tindakan aparat penegak hukum sejak tahap penyidikan hingga penjatuhan putusan. Dalam Pengadilan Negeri Jepara, hakim menegaskan bahwa asas ini bukan sekadar norma abstrak, tetapi menjadi “mata kunci” dalam seluruh proses analisis yuridis maupun non yuridis ketika memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Hakim menggarisbawahi bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tetap harus dipandang sebagai individu yang sedang tumbuh, berkembang, dan memiliki masa depan sehingga setiap keputusan yang dijatuhkan harus memastikan bahwa tindakan peradilan tidak memutus rantai perkembangan tersebut atau menciptakan trauma yang berpotensi merusak masa depan anak.¹⁰⁵ Seluruh rangkaian pertimbangan hakim pada dasarnya diarahkan untuk mencegah bentuk-bentuk kerusakan yang dapat muncul akibat proses hukum yang terlalu represif.

Dalam penerapannya, prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi dasar yang membingkai seluruh penilaian hakim atas alat bukti, fakta-fakta persidangan,

¹⁰⁵ UU SPPA, Op.cit. pasal 2.

serta kondisi personal anak. Hakim PN Jepara dalam wawancara menegaskan bahwa ia harus memastikan bahwa putusan tidak sekadar menilai perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana putusan tersebut akan berdampak bagi perkembangan emosional, relasi sosial, serta prospek masa depan anak.¹⁰⁶ Sebelum menjatuhkan putusan, hakim selalu meneliti apakah anak pernah berkonflik dengan hukum sebelumnya, bagaimana kondisi keluarganya, bagaimana perilaku anak selama proses persidangan, serta kemungkinan anak untuk kembali ke lingkungan sosial secara sehat. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata memutus berdasarkan teori pembalasan (*qisas*), tetapi menggunakan pendekatan korektif dan sebagaimana diajarkan dalam UU SPPA.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga menjadi alasan mengapa hakim PN Jepara menempatkan pendekatan keadilan (*restorative justice*) sebagai pilihan utama pemidanaan konvensional. Hakim menyatakan bahwa pemidanaan yang terlalu represif dapat memperburuk kondisi psikologis anak dan menghambat proses pembinaan karakter.¹⁰⁷ Oleh sebab itu, penekanan diberikan pada pemulihan relasi antara anak, korban, keluarga, dan lingkungan sosial. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa anak pelaku tindak pidana tidak boleh diposisikan sebagai ancaman, tetapi sebagai individu yang membutuhkan intervensi dan rehabilitasi. Prinsip kepentingan terbaik kemudian diterjemahkan sebagai upaya untuk mengembalikan anak pada lingkungan yang aman dan mendukung,

¹⁰⁶ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Bapak Parlin Mangatas Bona Tua, Loc.cit.

¹⁰⁷ Ibid.

sekaligus mencegah anak masuk lebih jauh ke dalam sistem peradilan formal yang dapat menyisakan trauma jangka.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak memainkan peran penting dalam membatasi kewenangan negara terhadap anak. Hakim PN Jepara menyatakan bahwa setiap bentuk pembatasan kebebasan anak (termasuk penahanan atau penempatan di LPKA) hanya boleh dilakukan apabila benar-benar diperlukan dan tidak ada alternatif lain yang lebih ringan.¹⁰⁸ Dengan kata lain, hakim memegang prinsip “*deprivation of liberty as last resort*”. Asas ini tidak hanya berasal dari UU SPPA, tetapi juga dari Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia. Dalam praktiknya, sebelum mempertimbangkan penjatuhan pidana penjara, hakim selalu menilai kelayakan diversifikasi, mediasi penal, dan bentuk sanksi lain yang lebih ringan seperti pembinaan, pengawasan, atau kewajiban mengikuti program tertentu. Dengan demikian, prinsip kepentingan terbaik menjelma menjadi alat penyaring untuk mencegah penggunaan pidana penjara secara berlebihan terhadap anak.¹⁰⁹

Kepentingan terbaik anak juga menjadi landasan dalam menilai tingkat kesalahan anak. Hakim PN Jepara menekankan bahwa anak belum memiliki kematangan psikis dan kemampuan pengendalian diri yang sama seperti orang dewasa.¹¹⁰ Meskipun unsur perbuatan pidana terpenuhi, tingkat kesalahan anak harus diukur dengan standar moral dan psikologis yang berbeda. Dalam beberapa

¹⁰⁸ Ibid.

¹⁰⁹ Nur Muhammad, Rofiatun Azizah, Juliangoro, Anggun & Bagus Dian Mahendra, Op.cit., hlm 27.

¹¹⁰ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Bapak Parlin Mangatas Bona Tua, Loc.cit.

perkara, hakim bahkan mempertimbangkan apakah anak melakukan perbuatan tersebut karena tekanan sosial, pengaruh lingkungan, atau ketidaktahuan akibat kurangnya. Pertimbangan ini membuat analisis hakim menjadi lebih proporsional, karena tidak semua kesalahan anak dapat diberi bobot moral yang sama seperti kesalahan orang dewasa.

Dalam proses pembuktian, Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menuntut hakim untuk menjaga suasana persidangan agar tetap ramah anak. Hakim PN Jepara menyebutkan bahwa ia selalu menghindari penggunaan kalimat kasar, tekanan verbal, atau situasi persidangan yang bersifat intimidasi, sebab anak mudah mengalami ketakutan atau kebingungan.¹¹¹ Prinsip ini juga diterapkan dalam pengambilan keterangan saksi, penyampaian dakwaan, hingga proses pembacaan putusan. Seluruh rangkaian persidangan harus mencerminkan perlindungan terhadap kondisi emosional anak. Bahkan, dalam beberapa kasus, hakim menunda sementara pemeriksaan apabila anak terlihat tertekan atau tidak mampu mengontrol emosinya.

Pada tahap penjatuhan putusan, Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi faktor final yang menyeimbangkan antara kepentingan hukum, kepentingan korban, dan kepentingan masyarakat. Hakim harus memastikan bahwa putusan tidak hanya memenuhi rasa keadilan formal, tetapi juga menghasilkan manfaat jangka bagi perkembangan anak. Oleh sebab itu, putusan yang dijatuhkan sering kali bersifat edukatif, memuat kewajiban mengikuti

¹¹¹ Ibid.

bimbingan, moral, atau rehabilitasi.¹¹² Pendekatan ini mengembalikan konsep pemidanaan kepada tujuan utama hukum anak, yakni membentuk perilaku dan karakter anak agar mampu berintegrasi secara konstruktif di masyarakat.

Dengan demikian, prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi puncak dan sekaligus fondasi yang menyatukan seluruh pertimbangan hakim PN Jepara. Prinsip ini menjadi alasan mengapa pemidanaan anak tidak boleh disamakan dengan pemidanaan orang dewasa, mengapa pendekatan lebih diprioritaskan, mengapa fakta-fakta psikologis anak begitu penting, dan mengapa setiap tahapan persidangan harus disesuaikan dengan kebutuhan tumbuh kembang anak. Tidak terdapat satu pun bagian dari proses peradilan anak yang berdiri terpisah dari asas ini, semuanya terikat pada satu tujuan besar, yakni memastikan bahwa keadilan yang ditegakkan bukan hanya menjawab kesalahan masa kini, tetapi juga melindungi masa depan anak sebagai bagian dari generasi bangsa.

B. Kendala dan Solusi Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Jepara

1. Kendala Hakim dalam Memutuskan Perkara

Kendala yang dihadapi hakim dalam memutus perkara tindak pidana anak pada dasarnya tidak bersifat substansial dalam arti hambatan hukum yang menyulitkan penerapan norma, melainkan lebih bersifat teknis yang muncul dari karakter khas peradilan anak itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Jepara, proses persidangan perkara anak harus

¹¹² Ibid.

diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat, yaitu maksimal 15 hari sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).¹¹³ Tenggat waktu yang begitu ketat menuntut hakim untuk bekerja dengan tingkat kecermatan yang tinggi dalam menemukan dan mengelaborasi fakta-fakta persidangan. Hakim menjelaskan bahwa meskipun tidak terdapat kendala hukum yang signifikan, tekanan waktu membuat proses penggalian keterangan saksi, pemeriksaan alat bukti, hingga penilaian terhadap kondisi anak harus dilakukan secara cepat namun tetap akurat.¹¹⁴ Ketegangan antara tuntutan kecepatan dan kebutuhan ketelitian ini menjadi tantangan tersendiri bagi hakim karena kesalahan dalam menafsirkan fakta dapat berdampak langsung pada masa depan anak.

Hakim PN Jepara menghadapi tantangan terkait sifat anak sebagai pelaku tindak pidana yang pada umumnya memerlukan pendekatan psikologis yang lebih intensif. Dalam wawancara, hakim menyebut bahwa anak adalah “generasi penerus bangsa dengan masa depan 73embali,” sehingga setiap putusan harus memuat pertimbangan terbaik bagi masa depannya.¹¹⁵ Namun realitas persidangan tidak selalu berjalan mulus, sebab banyak anak yang masih menunjukkan ketakutan, kebingungan, atau bahkan rasa bersalah berlebihan ketika berhadapan dengan persidangan. Keadaan psikologis seperti ini sering kali menyulitkan hakim dalam menguraikan keterangan yang jernih, sehingga proses rekonstruksi fakta menjadi lebih luas. Hal ini semakin menantang ketika anak pelaku berasal dari

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Ibid.

¹¹⁵ Ibid.

lingkungan keluarga yang minim pendampingan, sehingga hakim harus menggali lebih jauh melalui pendekatan nonformal untuk memahami motif, tekanan, atau kondisi batin yang melatarbelakangi perbuatan anak tersebut. Kondisi ini menjadi kendala tersendiri karena UU SPPA mengharuskan hakim memproteksi kondisi psikologis anak, namun pada saat yang sama hakim juga harus memperoleh fakta yang lengkap untuk menjaga kualitas putusan.

Kendala yang lain muncul dari aspek pembuktian, terutama ketika unsur-unsur dakwaan terbukti masih lemah atau belum sepenuhnya tergambar secara sistematis oleh penuntut umum. Hakim PN Jepara menyampaikan bahwa terdapat kasus-kasus tertentu di mana unsur tindak pidana belum lengkap secara 74embali, sehingga hakim harus bersikap lebih aktif dalam proses persidangan untuk memastikan bahwa perbuatan anak benar-benar memenuhi unsur pasal yang didakwakan.¹¹⁶ Aktivisme ini memang diperbolehkan dalam peradilan anak karena hakim berkewajiban menjamin perlindungan maksimal bagi anak, tetapi dalam praktiknya hal tersebut memerlukan waktu dan energi yang besar. Hakim harus menyeimbangkan sikap pasif sebagai penilai objektif dengan tindakan aktif untuk mengklarifikasi fakta, agar tidak ada sedikit pun kekeliruan dalam menentukan apakah suatu unsur tindak pidana telah terpenuhi. Jika unsur-unsur tidak dianalisis secara saksama, terdapat risiko putusan yang tidak tepat, baik terlalu berat maupun terlalu ringan, yang keduanya sama-sama merugikan anak. Tekanan moral ini menjadi beban tersendiri yang membuat persidangan perkara anak jauh lebih menantang dibandingkan perkara orang dewasa.

¹¹⁶ Ibid.

Kendala lain ialah menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan masyarakat, dan perlindungan masa depan anak. Hakim PN Jepara menegaskan bahwa tantangan terbesar adalah “menjaga keseimbangan antara keadilan dan perlindungan bagi anak”.¹¹⁷ Artinya, hakim tidak hanya bertugas menyelesaikan perkara, tetapi juga memastikan bahwa putusan tidak menutup kesempatan anak untuk memperbaiki diri dan kembali ke lingkungan sosialnya dengan baik. Namun, kenyataannya, dalam beberapa perkara, tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum yang tegas bisa saja bertolak belakang dengan prinsip perlindungan anak. Ketika masyarakat menuntut hukuman yang berat agar memberikan efek jera, hakim harus tetap mengutamakan semangat pembinaan karena anak tidak boleh disamakan dengan pelaku dewasa.¹¹⁸ Ketegangan antara persepsi keadilan masyarakat dan kepentingan terbaik anak inilah yang sering kali menjadi moral sekaligus kendala psikologis bagi hakim dalam mengambil keputusan.

Kendala lain muncul berkaitan dengan koordinasi antarlembaga yang turut terlibat dalam penanganan perkara anak, mulai dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), pendamping sosial, konselor, hingga keluarga anak itu sendiri. Hakim PN Jepara menyampaikan bahwa dalam banyak kasus, laporan sosial atau Litmas dari Bapas sangat membantu dalam memahami kondisi anak secara menyeluruh, namun tidak jarang laporan tersebut datang terlambat atau belum sepenuhnya

¹¹⁷ Ibid.

¹¹⁸ Rikson & Yasmirah Mandasari Saragih. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Innovative: Journal of Social Science Research, 3(4), 2023, hlm 6.

menggambarkan dinamika psikososial anak.¹¹⁹ Kondisi seperti ini membuat hakim harus bekerja lebih keras untuk melengkapi informasi melalui pemeriksaan langsung terhadap anak dan orang tuanya di persidangan. Koordinasi dengan keluarga juga sering menjadi tantangan karena tidak semua orang tua memiliki pemahaman yang cukup mengenai fungsi peradilan anak atau bahkan tidak hadir mendampingi anak selama proses persidangan. Ketidakhadiran orang tua atau kurangnya dukungan keluarga menambah beban bagi hakim untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar memberikan perlindungan terbaik bagi anak, karena hakim harus tetap menemukan pihak yang mampu mengawasi dan membina anak setelah putusan dijalankan. Ketidaksinkronan informasi dan koordinasi antarlembaga ini memperlambat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan risiko kekeliruan dalam menilai kondisi anak.

Kondisi emosional anak selama proses peradilan juga menjadi kendala yang sangat mempengaruhi kualitas pemeriksaan fakta. Banyak anak, sebagaimana disampaikan hakim PN Jepara, datang ke persidangan dalam keadaan tertekan, cemas, takut disalahkan, atau justru tidak memahami sepenuhnya situasi hukum yang sedang mereka hadapi.¹²⁰ Keadaan tersebut membuat pemeriksaan sering kali tidak berjalan efektif, karena anak menjadi pasif, menjawab ragu-ragu, atau mengulang pernyataan tanpa memahami maknanya. Dalam perkembangan anak, hal ini dapat dimaklumi sebab proses mereka belum matang, namun bagi hakim kondisi ini mempersulit analisis fakta

¹¹⁹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Bapak Parlin Mangatas Bona Tua, Loc.cit.

¹²⁰ Ibid.

dan penilaian terhadap unsur tindak pidana. Hakim wajib menjaga suasana persidangan agar tetap ramah anak, tidak intimidatif, dan tidak menimbulkan tekanan berlebih. Keseimbangan antara perlunya menggali fakta secara mendalam dan kebutuhan untuk melindungi kondisi psikologis anak menjadi tantangan sepanjang proses persidangan.¹²¹ Ketika anak terlalu tertekan, fakta menjadi tidak akurat dan ketika anak terlalu dilindungi, pemeriksaan bisa menjadi tidak efektif.

Hakim juga harus berhadapan dengan keterbatasan hukum yang terkadang tidak sepenuhnya selaras dengan kebutuhan di lapangan. Meskipun UU SPPA telah memberikan kerangka yang cukup progresif, masih terdapat ruang interpretasi yang luas, terutama dalam menentukan tindakan atau pidana apa yang paling sesuai bagi anak dengan kondisi tertentu.¹²² Misalnya, terdapat kasus di mana anak membutuhkan rehabilitasi psikologis intensif, namun fasilitas yang tersedia di daerah terbatas. Dalam wawancara, hakim PN Jepara menyebut bahwa meskipun UU SPPA mendorong penggunaan pendekatan pembinaan dan pemulihan, implementasinya tetap sangat bergantung pada ketersediaan 77embali sosial, konselor, dan mekanisme rehabilitasi.¹²³ Ketidaksesuaian antara idealitas hukum dan kapasitas pendukung membuat hakim sering berada dalam posisi sulit ketika menentukan putusan. Hakim tidak ingin menjatuhkan hukuman yang memberatkan anak, tetapi pada saat yang sama tindakan pembinaan alternatif terkadang tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan sarana. Akibatnya, hakim harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan secara kreatif

¹²¹ UU SPPA, Op.cit. pasal 2.

¹²² Ibid., pasal 60.

¹²³ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Bapak Parlin Mangatas Bona Tua, Loc.cit.

dalam ruang hukum yang ada, yang tentu saja meningkatkan beban tanggung jawab moral.¹²⁴

Hakim juga menghadapi kendala dalam menjaga objektivitas putusan ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang melibatkan tekanan atau ekspektasi masyarakat. Meskipun perkara anak umumnya tidak menarik perhatian yang sebesar perkara dewasa, beberapa kasus tetap mendapat sorotan, terutama jika menyangkut kerugian korban yang signifikan atau melibatkan unsur kekerasan. Dalam kondisi tersebut, tuntutan terhadap keadilan sering kali diarahkan pada pemberian hukuman yang tegas, sementara prinsip utama peradilan anak justru menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama.¹²⁵ Hakim PN Jepara mengakui bahwa semacam ini menjadi tekanan tersendiri karena hakim harus memastikan bahwa putusan tidak hanya adil bagi korban dan masyarakat, tetapi juga tetap melindungi masa depan anak pelaku. Tekanan sosial ini dapat mempengaruhi suasana psikologis persidangan dan bahkan dapat menimbulkan rasa khawatir yang sulit dihindari meskipun hakim berupaya keras mempertahankan independensi. Menjaga keseimbangan antara persepsi keadilan dan kewajiban melindungi anak merupakan tantangan yang membutuhkan sensitivitas tinggi,

¹²⁴ Frans A. Kabnani, Karolus Kopong Medan & Rudepel Petrus Leo. *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak atas Kesepakatan Bersama dalam Perspektif Keadilan*. *Journal of Administrative and Social Science*, 6(1), 2025, hlm 130.

¹²⁵ Rian Prayudi Saputra, Khairul Hidayatullah, Khairul Hidayatullah, Alfia Roza, Fabrizio & Resky. *Analisis Psikologis terhadap Perilaku Hakim dalam Mengambil Keputusan*. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 2(3), 2024, hlm 417.

kepekaan moral, serta pemahaman mendalam terhadap karakteristik perkembangan anak.¹²⁶

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan dampak psikologis jangka 79embali dari putusan terhadap anak pelaku. Berdasarkan wawancara dengan Hakim PN Jepara, keputusan hukuman yang terlalu berat atau tidak sesuai dengan usia dan tingkat kematangan psikologis anak dapat menghambat proses rehabilitasi dan menyebabkan trauma berkepanjangan.¹²⁷ Anak yang mengalami tekanan emosional akibat putusan yang represif cenderung sulit beradaptasi ke lingkungan sosialnya, bahkan berpotensi mengulang tindak pidana. Oleh karena itu, hakim harus menilai kesiapan psikologis anak menghadapi konsekuensi hukum, termasuk memahami alasan putusan dan mampu menerima sanksi tanpa kehilangan motivasi untuk berkembang.¹²⁸ Analisis psikologis ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa hukuman tidak merusak perkembangan mental dan karakter anak.

Evaluasi terhadap kondisi psikologis anak juga mencakup pemahaman hakim mengenai tingkat penyesalan dan kesadaran moral perbuatannya. Dalam persidangan, hakim PN Jepara mencatat sikap kooperatif anak, ekspresi penyesalan, dan kemampuan mereka memahami dampak tindak pidana terhadap korban dan masyarakat.¹²⁹ Anak yang menunjukkan penyesalan tulus dan

¹²⁶ Ibid.

¹²⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Bapak Parlin Mangatas Bona Tua, Loc.cit.

¹²⁸ Emaliawati & Dasuki. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Takaza Innovatix Labs, 2024, hlm 74.

¹²⁹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Bapak Parlin Mangatas Bona Tua, Loc.cit.

kesadaran moral yang tinggi biasanya diberikan pendekatan pembinaan berbasis *restorative justice*, seperti konseling, program, dan pengawasan sosial, bukan penahanan.¹³⁰ Pendekatan ini memungkinkan anak belajar dari kesalahan tanpa harus terisolasi secara sosial, sehingga tujuan dapat tercapai sekaligus menjaga hak-hak dasar anak yang berkonflik dengan hukum.

Peran keluarga menjadi perhatian utama dalam pertimbangan hakim. Hakim menilai apakah orang tua atau wali anak dapat mendukung proses rehabilitasi, memberikan bimbingan, dan mengawasi perilaku anak setelah putusan.¹³¹ Anak yang kembali ke lingkungan keluarga yang stabil dan suportif lebih berpeluang berhasil melalui program pembinaan, sedangkan anak yang berasal dari keluarga disfungsi mungkin memerlukan intervensi tambahan melalui sosial atau program pembinaan intensif.¹³² Hal ini menunjukkan bahwa faktor sosial dan psikologis tidak hanya dilihat secara individu, tetapi juga secara sistemik, karena anak hidup dalam ekosistem sosial yang memengaruhi perilaku dan kemampuannya untuk berubah.

Hakim mengintegrasikan seluruh analisis yuridis, sosiologis, dan psikologis untuk menghasilkan keputusan yang proporsional. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan masyarakat, dan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan memahami sosial, keluarga, sekolah, dan tingkat kematangan psikologis anak, hakim dapat memilih bentuk hukuman

¹³⁰ UU SPPA, Op.cit., pasal 2.

¹³¹ Endang Switri & Adul Gofur. *Peran Serta Orang Tua Dalam Membina Karakter Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)*. Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah, 8(3), 2023, hlm 879.

¹³² Ibid.

atau pembinaan yang tepat, seperti rehabilitasi berbasis keluarga, konseling, atau program *restorative justice*.¹³³ Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa anak tidak hanya menerima konsekuensi dari perbuatannya, tetapi juga diberikan peluang untuk reintegrasi sosial yang positif, sehingga masa depan anak tetap terjaga dan resiko kambuh dapat diminimalkan.

2. Solusi Hakim dalam Memutuskan Perkara

Solusi yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jepara dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilandasi oleh prinsip *restorative justice*, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak¹³⁴. Berdasarkan wawancara, hakim menekankan bahwa putusan terhadap anak tidak boleh semata-mata bersifat hukuman, melainkan harus memadukan tujuan hukum dengan pembinaan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak¹³⁵. Prinsip ini mendorong hakim untuk mencari solusi yang bersifat edukasi dan koreksi, sehingga anak tidak hanya menerima konsekuensi dari tindak pidananya, tetapi juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku dan ke masyarakat. Dalam praktiknya, solusi hakim dijalankan melalui beberapa mekanisme, termasuk pembinaan, pengawasan, rehabilitasi, dan koordinasi lintas terkait, agar anak dapat berkembang secara optimal.

¹³³ UU SPPA, Op.cit., pasal 2.

¹³⁴ UU SPPA & UU Perlindungan Anak

¹³⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Bapak Parlin Mangatas Bona Tua, Loc.cit.

Langkah awal dalam solusi hakim adalah melakukan pemeriksaan yang cermat terhadap fakta-fakta persidangan, termasuk melengkapi unsur-unsur dakwaan apabila ditemukan kekurangan.¹³⁶ Hal ini sangat penting karena batas waktu persidangan anak di PN Jepara hanya 15 hari, sehingga hakim harus cepat namun teliti dalam menilai bukti dan keterangan saksi, korban, serta ahli yang dihadirkan. Dari wawancara, Hakim menyebutkan bahwa proses ini menuntut ketelitian dan kehati-hatian, agar putusan yang dijatuhkan tidak merugikan anak secara hukum maupun psikologis. Dengan pemahaman menyeluruh terhadap fakta persidangan, hakim dapat memastikan bahwa bentuk hukuman yang dipilih sesuai dengan tingkat kesalahan anak dan potensi pemulihan perilaku di masa depan.¹³⁷

Hakim memprioritaskan pendekatan *restorative justice* sebagai inti solusi hukum terhadap anak pelaku. Pendekatan ini menekankan pemulihan kondisi anak dan masyarakat secara bersamaan, melalui pembinaan, konseling, dan program rehabilitasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas anak.¹³⁸ Dalam praktiknya, hakim berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan Anak (Bapas), 82embali sosial, dan pihak keluarga untuk memastikan bahwa anak menerima pembinaan yang konsisten dan efektif. Contohnya, anak yang melakukan tindak pidana ringan akan diarahkan untuk mengikuti program 82embali8282a dan konseling, sementara anak yang melakukan tindak pidana lebih serius tetap diberikan pengawasan yang lebih ketat, tetapi dengan tujuan rehabilitasi, bukan

¹³⁶ Ibid.

¹³⁷ Ibid.

¹³⁸ Ibid.

semata penahanan. Pendekatan ini memungkinkan anak untuk belajar dari kesalahan tanpa kehilangan peluang untuk berkembang secara positif.¹³⁹

Koordinasi dengan keluarga menjadi salah satu solusi kunci yang diterapkan oleh hakim. Berdasarkan wawancara, hakim menekankan bahwa keberhasilan rehabilitasi anak sangat bergantung pada dukungan orang tua atau wali.¹⁴⁰ Oleh karena itu, hakim sering mengarahkan keluarga untuk ikut serta dalam proses pembinaan, memberikan pengawasan, dan membimbing anak setelah putusan dijatuhkan. Dalam kasus di mana orang tua tidak mampu atau tidak tersedia, hakim bekerja sama dengan Lembaga sosial untuk menyediakan lingkungan yang mendukung pemulihan anak. Hal ini menunjukkan bahwa solusi yang diterapkan hakim bersifat sistematis dan berorientasi pada ekosistem sosial anak, bukan hanya pada individu anak itu sendiri.

Hakim juga menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek psikologis anak dalam menentukan bentuk pembinaan. Anak berada pada tahap perkembangan mental dan emosional yang masih labil, sehingga tindakan hukuman yang terlalu berat dapat menimbulkan trauma atau efek jangka panjang.¹⁴¹ Dari wawancara, Hakim PN Jepara menjelaskan bahwa anak yang menunjukkan penyesalan dan kesadaran moral akan diarahkan untuk mengikuti program konseling dan pembinaan, sementara anak yang agresif atau sulit diatur mungkin tetap memerlukan pengawasan ketat, namun selalu dengan tujuan yang

¹³⁹ Ibid.

¹⁴⁰ Ibid.

¹⁴¹ Cantika Aprilia Hasanah, Loc.cit.

terbaik untuk anak.¹⁴² Dengan pendekatan psikologis ini, hakim memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menghukum, tetapi juga membangun kemampuan anak untuk memahami kesalahan dan memperbaiki perilaku.

Penggunaan pendekatan juga diperkuat dengan pemantauan pasca-putusan. Hakim bekerja sama dengan Bapas dan lembaga sosial untuk memastikan bahwa anak menjalani program pembinaan sesuai rencana.¹⁴³ Pemantauan ini mencakup evaluasi perkembangan anak, keberhasilan reintegrasi ke lingkungan sosial, dan perbaikan perilaku. Jika diperlukan, hakim dapat menyesuaikan program pembinaan agar lebih efektif dalam mengatasi penyebab dasar tindakan anak. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa putusan hukum memberikan dampak positif jangka bagi anak dan masyarakat.

Hakim juga mengintegrasikan solusi berdasarkan peraturan perundang-undangan pendukung, seperti UU Perlindungan Anak dan aturan teknis pelaksanaan SPPA. Peraturan ini menjadi pedoman bagi hakim untuk menyeimbangkan antara kepentingan hukum, perlindungan anak, dan kepentingan masyarakat. Hakim tidak hanya menilai kesalahan anak, tetapi juga memperhitungkan sosial dan psikologis dari putusan yang dijatuhkan.¹⁴⁴ Hal ini memungkinkan hakim untuk memberikan putusan yang proporsional, efektif, dan adil, sekaligus mendukung tujuan dan edukatif bagi anak pelaku.

¹⁴² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Bapak Parlin Mangatas Bona Tua, Loc.cit.

¹⁴³ Dewi Sartika, Fatahllah & Lalu Adnan Ibrahim. *Peran Bapas Dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berbasis Restorative Justice*. Jurnal Kompilasi Hukum, 6(1), 2021, hlm 112.

¹⁴⁴ Cantika Aprilia Hasanah, Loc.cit.

Hakim juga memberikan perhatian pada pemulihan hubungan antara anak dan korban atau masyarakat terdampak. Dalam praktik *restorative justice*, anak didorong untuk memahami akibat perbuatannya, meminta maaf kepada korban, dan melakukan tindakan perbaikan jika memungkinkan¹⁴⁵. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran moral anak, tetapi juga memperkuat keterikatan sosial dan rasa tanggung jawab. Dengan demikian, solusi yang diterapkan hakim tidak semata-mata menekankan hukuman, tetapi juga pembelajaran sosial dan moral bagi anak, sesuai prinsip *restorative justice*.¹⁴⁶

Hakim PN Jepara memastikan bahwa prosedur dan penjatuhan putusan dilakukan secara efisien namun tetap akurat. Dengan waktu persidangan yang terbatas, hakim harus memiliki strategi pemeriksaan yang sistematis, melibatkan semua pihak terkait, dan memanfaatkan data dari Bapas, keterangan saksi, ahli, dan dokumen pendukung. Hal ini memastikan bahwa putusan yang diambil tidak terburu-buru, tetapi tetap memperhatikan fakta persidangan secara menyeluruh. Strategi ini menjadi bagian dari solusi hakim dalam mengatasi kendala keterbatasan waktu, sekaligus tetap menjaga prinsip perlindungan anak.

Hakim PN Jepara menekankan bahwa solusi yang diterapkan selalu bersifat fleksibel dan kontekstual. Setiap anak memiliki latar belakang, tingkat kematangan, dan kondisi psikososial yang berbeda, sehingga pendekatan yang sama tidak dapat diterapkan secara seragam.¹⁴⁷ Hakim menyesuaikan bentuk

¹⁴⁵ Muhammad Afrizal, Op.cit., hlm 19.

¹⁴⁶ Ibid.

¹⁴⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Bapak Parlin Mangatas Bona Tua, Loc.cit.

pembinaan, tingkat pengawasan, dan metode intervensi sesuai kebutuhan anak, tetap merujuk pada UU SPPA, prinsip *restorative justice*, dan koordinasi dengan pihak terkait. Dengan ini, solusi yang diterapkan menjadi berkelanjutan, dan mampu mengoptimalkan peluang anak untuk perkembangan karakter positif.

Secara keseluruhan, solusi hakim dalam memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di PN Jepara menekankan prinsip keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan anak. Proses ini mencakup pemeriksaan fakta persidangan yang cermat, pendekatan *restorative justice*, koordinasi dengan keluarga dan sosial, pemantauan pasca-putusan, serta penerapan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan kasus hukum, tetapi juga memulihkan kondisi psikologis, sosial, dan moral anak, sehingga dapat berperan secara positif di masyarakat.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Ibid.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan mengenai pembahasan tersebut sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jepara

Berdasarkan hasil penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis dan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Jepara, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak berfokus pada keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak anak. Hakim mengawali proses pengambilan keputusan dengan meneliti surat dakwaan yang wajib memenuhi unsur-unsur secara lengkap, kemudian menilai fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan korban, keterangan ahli, serta barang bukti yang diajukan di persidangan. Seluruh pembuktian ini disandingkan dengan ketentuan normatif yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hakim memperhatikan kondisi pribadi anak, riwayat perilaku, serta fakta bahwa sebagian besar anak yang berhadapan dengan hukum merupakan

pelaku pertama kali. Faktor ini menjadi alasan meringankan yang selalu dijadikan dasar kehati-hatian hakim dalam menjatuhkan pidana. Hakim menegaskan bahwa putusan terhadap anak tidak boleh menimbulkan dampak yang dapat merusak perkembangan psikologis, mental, ataupun masa depan anak, sehingga pendekatan keadilan restoratif dijadikan pijakan utama dalam memutus perkara. Pendekatan ini dipilih agar penyelesaian perkara tidak semata-mata bertujuan pada pemidanaan, tetapi juga memberikan ruang bagi perbaikan perilaku anak melalui pembinaan, pemulihan relasi sosial, dan pemberian kesempatan bagi anak untuk kembali tumbuh sebagai generasi penerus bangsa.

2. Kendala dan solusi hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jepara

Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan waktu persidangan yang hanya berdurasi maksimal 15 hari sejak perkara diperiksa. Keterbatasan waktu ini mengharuskan hakim bekerja lebih cepat dan cermat dalam menggali fakta persidangan, memeriksa kelengkapan unsur dalam dakwaan, serta menilai kesesuaian antara fakta hukum dan alat bukti. Hakim juga sering menghadapi perkara dengan kekurangan unsur pada dakwaan, sehingga hakim harus lebih aktif dan teliti untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan tetap memenuhi prinsip kehati-hatian. Hakim juga menghadapi tantangan berupa kewajiban menjaga keseimbangan antara prinsip keadilan bagi korban dan perlindungan hak anak pelaku, terutama ketika perkara melibatkan unsur sosial yang luas dan berpotensi menimbulkan tekanan psikologis.

Solusi yang dilakukan hakim dalam menghadapi kendala tersebut dilakukan melalui berbagai langkah, salah satunya dengan memaksimalkan penerapan prinsip keadilan restoratif dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim bekerja sama dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas), penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pihak keluarga untuk menciptakan pola penyelesaian perkara yang tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan, tetapi juga pada pembinaan dan rehabilitasi anak. Hakim merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta peraturan pendukung lainnya untuk memastikan perlindungan anak terpenuhi sepenuhnya.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan penulisan laporan penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jepara

Hakim disarankan untuk terus memperkuat penerapan prinsip *the best interest of the child* dalam setiap putusan dengan memastikan bahwa pertimbangan hukum tidak hanya fokus pada pemenuhan unsur-unsur dakwaan, tetapi juga latar belakang sosial, psikologis, serta kondisi keluarga anak. Hakim juga perlu mengoptimalkan pendekatan keadilan restoratif melalui komunikasi yang lebih intens dengan penyidik, penuntut umum,

Bapas, serta pihak sekolah agar informasi mengenai anak lebih lengkap dan akurat. Peningkatan kualitas analisis terhadap keterangan saksi, korban, dan ahli menjadi penting untuk memastikan bahwa putusan tidak hanya benar secara yuridis, tetapi juga memberikan ruang pembinaan yang memadai. Pengadilan diharapkan memperluas kerja sama dengan lembaga pendamping dan psikolog anak guna menyediakan data pendukung yang lebih menyeluruh.

2. Kendala dan solusi hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jepara

Pengadilan disarankan untuk memperbaiki manajemen jadwal sidang agar hakim memiliki waktu cukup untuk menelaah bukti dan fakta secara mendalam tanpa mengurangi kualitas putusan. Koordinasi antaraparat penegak hukum perlu diperkuat, terutama agar surat dakwaan telah lengkap sejak awal sehingga tidak membebani hakim dalam melengkapi unsur selama pemeriksaan. Hakim juga disarankan untuk terus menerapkan pendekatan keadilan restoratif sebagai solusi utama, khususnya melalui upaya mediasi penal, dialog antara anak dan korban, serta pembinaan oleh pihak yang berwenang. Pelatihan berkala mengenai psikologi anak dan teknik pemeriksaan ramah anak juga penting agar solusi yang diambil selaras dengan tujuan rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Convention on the Rights of the Child I (1989).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Buku:

Amir Ilyas. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education.

Arief, B. N. (2017). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media.

Dacholfany, M. I., & Hasanah, U. (2021). *Pendidikan anak usia dini menurut konsep Islam*. Amzah.

Departemen Pendidikan Nasional. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Keempat). Gramedia Pustaka Utama.

Eleanora, F. N., Ismail, Z., Lestari, M. P., & Ahmad. (2021). *Buku ajar hukum perlindungan anak dan perempuan*. Madza Media.

Emaliawati & Dasuki. (2024). *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Takaza Innovatix Labs.

Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (2007). *Pokok-pokok hukum pidana*. PT Pradnya Paramitha.

Mahmutarom HR, et al. (2022). *Hukum Pidana Indonesia*. Wahid Hasyim University Press / Unissula Press.

Moeljatno. (1993). *Asas-asas hukum pidana*. Rineke Cipta.

Moeljatno. (2009). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineke Cipta.

Mukti Arto. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Cet. V). Pustaka Pelajar.

Nuroniya, W. (2022). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Yayasan Hamjah Diha.

Poerwadaminta. (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

Sari, B. & Ambaryani, S. E. (2021). *Pembinaan akhlak pada anak remaja*. Guepedia.

Satjipto Rahardjo. (2008). *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Surayin. (2005). *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya.

Wirjono Prodjodikoro. (1986). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco.

Jurnal:

Abimijoyo, F. H., Dedi, S., & Ridwan, R. B. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak dari orang tua terpidana narkoba ditinjau dari maqashid syariah.

Afrizal, M. (2021). Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba. *Viva Themis*, 4(1).

Alexsander, S. D., & Widowaty, Y. (2020). Faktor penyebab timbulnya disparitas dalam putusan hakim terhadap anak pelaku pencurian dengan pemberatan. *IJCLC*, 1(2), 72–78.

Ardini. (2021). Restoratif justice sebagai pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap anak. *JIMHUM*, 1(4).

Baehaqi, E. S. (2022). Keturutsertaan dalam tindak pidana. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1).

Balla, H. (2022). Diversi: Anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3).

- Fairuzzen, M. R., Hosnah, A. U., & Putra, A. A. (2024). Menelusuri akar masalah kriminalitas anak. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pakuan*.
- Hafidh, A., & Wahyuningsih, S. E. (2021). Analisis putusan pemidanaan anak. *Prosiding KIMU*, 1(1).
- Hasanah, C. A. (2025). Pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian. *JMISTER*, 2(1b).
- Hernandy Taufiqurohman, et al. (2025). Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pengembalian Anak. *JHPSH*, 2(3), 285.
- Kabnani, F. A., Medan, K. K., & Leo, R. P. (2025). Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana pelaku persetubuhan anak. *JASS*, 6(1).
- Khairunnisa, P., & Rasji. (2024). Penjatuhan sanksi kumulatif terhadap anak. *Ranah Research*, 6(4).
- Laia, F., & Laia, L. D. (2023). Pemidanaan pelaku trafficking anak. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2).
- Marhayani, C., et al. (2024). Definisi anak dalam hukum positif. *Jurnal Legalitas*, 2(2).
- Muhammad, N., et al. (2022). Prinsip kepentingan terbaik bagi anak. *JSHI*, 1(1).
- Nugraeni, R. D., & Zuhdy, M. (2024). Pertimbangan hakim kasus pencurian oleh anak. *IJCLC*, 2(1).
- Prisdawati, R., & Zuhdy, M. (2021). Pemidanaan anak pelaku pencabulan. *IJCLC*, 1(3).
- Puteri, T. O. B. (2024). Pertimbangan hakim anak pelaku pencurian dengan pemberatan. *SUPREMASI*, 7(1), 108–128.
- Rahmawati, A. F. (2024). Anak sebagai subjek hukum HAM. *Jurnal HAM dan Keadilan*, 8(1).
- Rini Fathonah & Daffa L. Kusworo. (2022). Implementasi diversi dalam perkara anak. *Jurnal Kelitbangan*, 10(2), 140.
- Safitri, A. D., & Zuhriyah, K. (2025). Pengertian dan unsur tindak pidana. *Jurnal Hukum dan Keadilan*.
- Saputra, R. P., et al. (2024). Analisis psikologis perilaku hakim. *JPCHKIS*, 2(3).

Saputra, Y. C. (2021). Pengabaian fakta persidangan dalam putusan narkotika. *JHPK*, 2(1).

Saragih, Y. M., & Rikson. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku. *Innovative*, 3(4).

Sartika, D., Fatahllah, & Ibrahim, L. A. (2021). Peran Bapas dalam SPPA. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6(1).

Setiasih, I. W., & Nurbaedah. (2023). Pembimbingan PK Bapas. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1).

Shaqila, F., Marlina, & Lubis, R. (2021). Hak restitusi anak korban tindak pidana. *Jurnal Hukum*, 1(2), 60–75.

Switri, E., & Gofur, A. (2023). Peran orang tua membina karakter anak berhadapan dengan hukum. *Raudhah*, 8(3).

Lain-lain:

Abimijoyo, F. H. (2024). *Perlindungan hukum terhadap anak dari orang tua terpidana narkoba ditinjau dari maqashid syariah* (Disertasi). IAIN Curup.

Al-Bukhari & Muslim. (n.d.). *Shahih al-Bukhari dan Muslim* (Juz 2).

Geograf. (2023). Pengertian Anak: Definisi dan Penjelasan Menurut Ahli.

Wahyuningsih, P. N. (2023). *Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak* (Tesis). UNISSULA.

Zikrina Ratri & Budiawan Sidik A. (2025). Aksi Pelaku Kriminal Berusia Anak-anak. *Kompas.id*.